

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma-norma hukum. Dalam hal ini, hukum sebagai ‘penguasa tertinggi’ untuk mengatur segala aspek kehidupan. Konsep negara hukum ini memiliki salah satu prinsip yang harus dijunjung tinggi yaitu peradilan yang bebas dan tidak memihak. Prinsip tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh lembaga peradilan di Indonesia.

Mahkamah Agung salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>2</sup> Lembaga ini merupakan lembaga kekuasaan tertinggi dalam tingkat peradilan yang membawahi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung harus bersifat merdeka, bebas, dan mandiri.

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja.<sup>3</sup> Asas ini berarti hakim bebas untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tanpa ada campur tangan dari pihak atau lembaga lain.

1 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3).

2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat 2.

Namun kebebasan tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum.

Kebebasan yang dimunculkan dalam konsep kekuasaan kehakiman, menimbulkan permasalahan. Konsep ini melahirkan suatu paradigma bahwa hakim bebas mengeluarkan putusan sesuai kehendak sendiri. Putusan yang dikeluarkan hakim dianggap benar dan tidak dapat diganggu gugat. Satu-satunya cara untuk melakukan koreksi terhadap putusan tersebut yaitu dengan melakukan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Kebebasan yang dimiliki hakim tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila putusan yang dikeluarkannya mengandung kesalahan yuridis. Hal ini menimbulkan problematika mengenai seberapa jauh kebebasan hakim dalam memutus perkara agar dapat menciptakan keadilan mengingat kebebasan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pada dasarnya hakim memiliki kebebasan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan dalam persidangan. Namun kebebasan ini dibatasi oleh kemandirian hakim untuk tidak terpengaruh dengan pihak-pihak lain dan berpegang teguh pada pendiriannya. Selama hakim tidak memihak pada siapa pun dan bersikap obyektif, maka kebebasan hakim dalam persidangan dapat dianggap sebagai kemandirian hakim. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mengemukakan alasan dan dasar

pertimbangan. Kewajiban ini telah dituangkan dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ”

Pasal ini diatur lebih lanjut dalam undang-undang yang sama yaitu pasal 53 :

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Dalam mengeluarkan putusan, hakim harus memperhatikan nilai-nilai keadilan masyarakat terutama keadilan bagi korban, dalam hal ini sebagai korban perkosaan. Perkosaan ditempatkan sebagai contoh perbuatan kriminalitas yang melanggar HAM perempuan karena lebih memosisikan keunggulan diskriminasi *gender*, yang mengakibatkan perempuan sebatas diperlakukan sebagai objek pemuasan kepentingan biologis kaum laki-laki.<sup>4</sup> Perempuan dianggap lemah sehingga mudah

---

<sup>4</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, **Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan**, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal. 64.



untuk diperkosa. Perkosaan termasuk salah satu perbuatan jahat dan keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan penderita fisik, sosial maupun psikologis bagi perempuan sebagai korbannya. Praktik peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan.<sup>5</sup> Dalam hal ini korban perkosaan sudah cukup menderita karena perbuatan jahat terhadap dirinya. Namun dalam pemeriksaan untuk mencapai keadilan baginya ia harus masih dipaksa untuk menguak kembali secara detail penderitaannya ketika diperkosa sesuai apa yang dialaminya mulai dari pemeriksaan di Kepolisian hingga pemeriksaan sidang di Pengadilan. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban masih harus menerima kekecewaan ketika mendapati putusan yang dijatuhkan pada pelaku yang memerkosanya cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak asasi perempuan. Penanganan aparat penegak hukum khususnya Hakim yang menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan, jika memberikan pendapat tidak dapat dipersalahkan tetapi sebelum menyatakan pendapat, sebaiknya menelaah dengan cermat atas pertimbangan-pertimbangan yang dimuat dalam putusan tersebut.<sup>6</sup>

---

5 **Ibid**, hal. 74..

6 Leden Marpaung, **Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya**, Sinar Grafika, 2008, hal. 30.

Salah satu putusan pidana dimana rasa keadilan bagi korban dirasa kurang yaitu Putusan Nomor: 372/Pid.B/2010/PN.MLG tentang tindak pidana perkosaan. Putusan tersebut memuat kronologi kasus perkosaan, tuntutan, hingga hasil akhir berupa putusan. Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya 1 tahun dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa hanya 1 tahun 6 bulan. Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan pidana jauh dibawah ketentuan peraturan perundangan tentang perkosaan yakni Pasal 285 KUHP yang menyebutkan pidana bagi pelaku perkosaan maksimal 12 tahun.

Putusan ini menimbulkan perbedaan penafsiran yang dapat merusak citra peradilan Indonesia. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Safa'at di peradilan Jawa Timur yang menunjukkan bahwa hakim sering memperlihatkan sikap pro dan kontra terhadap terdakwa.<sup>7</sup> Sikap pro dan kontra terhadap terdakwa ini juga sering terlihat dalam persidangan kasus perkosaan. Hal ini memungkinkan bagi hakim untuk mengeluarkan putusan pidana jauh di bawah pidana yang seharusnya diterima pelaku tindak pidana perkosaan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.

Sikap pro hakim terhadap terdakwa dalam putusan tindak pidana perkosaan tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, akan semakin

7

Rachmad Safa'at, **Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa : Latar Belakang, Konsep, dan Implementasinya**, Surya Pena Gemilang, Malang, 2011, hal. 20.

memperkuat stigma buruk masyarakat terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini sebagai media untuk mengkaji secara mendalam tentang kesesuaian penjatuan pidana dalam putusan Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG dengan rasa keadilan masyarakat terutama dalam melindungi hak-hak korban sehingga diharapkan dapat mewujudkan keadilan yang hakiki.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai posisi kasus dari putusan Pengadilan Negeri Malang dengan nomor: 372/Pid.B/2010/PN.MLG: Perkosaan terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 sekitar jam 06.00 WIB di rumah kontrakan Jl. Anggrek No. 23 Malang (alamat dirahasiakan), berawal antara terdakwa WAWAN (bukan nama sebenarnya) dengan korban AYU (bukan nama sebenarnya) menjalin hubungan sebagai teman dekat (pacaran) selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun, yang akhirnya hubungan antara terdakwa dengan korban putus. Selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2010, terdakwa berjanji kepada korban untuk bertemu guna menyelesaikan permasalahan antara keduanya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Maret sekitar jam 06.00 WIB terdakwa menjemput korban AYU di dekat kos-kosan Jl. Cempaka No. 32. Selanjutnya terdakwa WAWAN membawa korban AYU menuju rumah kontrakan di Jl. Anggrek No. 23 Malang dan mengajak korban AYU ke kamar teman terdakwa WAWAN yakni saksi HENDRA kemudian terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar. Selanjutnya korban AYU dan terdakwa ngobrol dengan posisi duduk berhadapan, pada

saat itu terdakwa mengutarakan niatnya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Karena korban menolak terdakwa emosi dan mulai bersikap kasar kepada korban. Selanjutnya terdakwa menampar pipi kanan dan pipi kiri korban beberapa kali. Setelah itu korban berusaha berdiri dan berusaha akan meninggalkan kamar. Melihat sikap korban tersebut, terdakwa marah dan korban berusaha berteriak dan terdakwa mengancam kepada korban dengan mengatakan kalau korban berteriak dan membuat warga kontrakan teganggu, maka terdakwa akan memanggil teman-temannya untuk menyetubuhi korban secara bergantian atau bergilir. Karena takut, korban AYU tidak berani meninggalkan kamar dan tetap berada di dalam kamar. Setelah itu terdakwa membuka paksa jaket dan baju yang dikenakan oleh korban dan korban berusaha menolak dengan memegang erat jaket yang dikenakan dengan tangannya agar tidak terlepas. Selanjutnya korban berusaha melawan dengan menendang perut terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya. Mengetahui reaksi korban tersebut terdakwa kemudian mencekik leher korban dengan tangan kanannya. Setelah itu terdakwa membuka paksa celana panjang korban dengan menggunakan tangan kirinya. Setelah itu terdakwa melepas tali BH korban, oleh karena korban berusaha memberontak kemudian terdakwa menampar kembali wajah korban dan selanjutnya terdakwa menjambak rambut korban. Kemudian terdakwa membenturkan kepala bagian belakang korban kearah monitor komputer sebanyak satu kali sampai korban merasakan pusing. Setelah itu terdakwa membuka BH dan celana

dalam korban hingga korban dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa membuka sendiri pakaiannya hingga telanjang. Kemudian dengan memakai kamera, terdakwa memfoto tubuh korban dalam keadaan telanjang dan terdakwa mengatakan kepada korban “apabila korban menyakiti terdakwa, maka foto tersebut akan disebarluaskan.” Kemudian terdakwa mendorong tubuh korban dan terdakwa mencium korban dan korban tidak berusaha melawan karena takut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dengan gerakan keluar masuk hingga alat kelamin korban mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan korban.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum<sup>8</sup> Nomor: 9/II/0BG/2010, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Selaput dara wanita ini seperti wanita yang baru pertama kali bersetubuh;
2. Ditemukan sel mani pada liang senggama;
3. Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan;
4. Wanita ini tidak hamil.

---

8 Visum et Repertum adalah hasil pemeriksaan seorang dokter, tentang apa yang dilihatnya, apa yang diketemukannya, dan apa yang ia dengar, sehubungan dengan seseorang yang luka, seseorang yang terganggu kesehatannya, dan seseorang yang mati. Dari pemeriksaan tersebut diharapkan akan terungkap sebab-sebab terjadinya kesemuanya itu dalam kaitannya dengan kemungkinan telah terjadinya tindak pidana. Aktivitas seorang dokter ahli kehakiman sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan berdasarkan permintaan dari pihak yang berkompeten dengan masalah tersebut. Visum et Repertum merupakan surat yang dibuat atas sumpah jabatan, yaitu jabatan sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan. Waluyadi, **Ilmu Kedokteran Kehakiman: dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran**, Djembatan, Jakarta, 2005, hal. 37.

Pada putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternatif yakni kesatu Pasal 285 KUHP atau kedua pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, serta kemudian menuntut pidana selama 1 (satu) tahun penjara dan Majelis Hakim memutus dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Apakah putusan hakim Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG sudah sesuai dalam memenuhi rasa keadilan terutama melindungi hak-hak korban perkosaan dan ketertiban masyarakat?
2. Bagaimana seharusnya putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yang memenuhi rasa keadilan terutama perlindungan hak-hak korban perkosaan dan ketertiban masyarakat?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam putusan Pengadilan Negeri Malang No. 372/Pid.B/2010/PN.MLG tentang tindak pidana perkosaan. Sedangkan secara khusus tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian putusan hakim Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG dalam memenuhi rasa keadilan terutama melindungi hak-hak korban perkosaan dan ketertiban masyarakat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yang seharusnya dapat memenuhi rasa keadilan terutama perlindungan hak-hak korban perkosaan dan ketertiban masyarakat.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

##### **a. Manfaat teoritik**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya hukum acara pidana tentang peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam menangani sebuah kasus perkosaan.

##### **b. Manfaat Aplikatif**

###### **a. Pemerintah**

Memberikan dasar-dasar logis pada pemerintah agar lebih memperhatikan aspek keadilan dalam membuat peraturan tentang kemandirian hakim. Hal ini untuk mencegah terjadinya putusan pada tindak pidana perkosaan yang kurang memperhatikan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak sehingga dapat memenuhi rasa keadilan terutama melindungi hak-hak korban perkosaan dan ketertiban masyarakat.

b. Hakim

Memberikan masukan bagi hakim agar lebih mandiri dalam mengeluarkan putusan pidana pada tindak pidana perkosaan. Masukan ini sebagai dasar bagi hakim untuk penjatuhan putusan pidana agar memenuhi prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak.

c. Dosen

Memberikan tambahan ilmu tentang penjatuhan pidana pada tindak pidana perkosaan sehingga dapat memenuhi rasa keadilan terutama melindungi hak-hak korban perkosaan dan ketertiban masyarakat sebagai bahan ajar di Fakultas Hukum.

d. Mahasiswa

Menambah wawasan bagi mahasiswa untuk lebih memahami mengenai penjatuhan pidana khususnya terhadap tindak pidana perkosaan yang dapat memenuhi rasa keadilan terutama melindungi hak-hak korban perkosaan dan ketertiban masyarakat.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang yang menjadi dasar pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan landasan-landasan teori yang mendasari penelitian ini. Diantaranya adalah kajian mengenai putusan hakim dalam perkara pidana, kajian umum mengenai tuntutan, kajian umum mengenai penuntut umum, kajian umum mengenai tindak pidana dan kajian umum mengenai perkosaan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, serta definisi konseptual.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisikan pembahasan masalah yang telah dirumuskan dalam Bab I.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan serta memberikan saran-saran yang diharapkan berguna sebagai masukan bagi Pengadilan Negeri dalam perkembangannya.

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Pidana

Ada tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yang oleh Sauer disebut “Trias dalam hukum pidana”.<sup>9</sup> Tiga masalah pokok yang dimaksud adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, kesalahan dan pidana. Sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan salah satu syarat perbuatan yang dapat dipidana. Kesalahan merupakan syarat agar orang yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dapat dipidana. Kesalahan dalam pengertian ini harus diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang terdiri dari tiga unsur yaitu:

---

9 Masruchin Ruba’i, **Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia**, IKIP Malang, Malang, 1997, hal. 1.

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal.
- b. Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf.

Pidana merupakan saksi negatif yang diberikan kepada orang yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Jadi penjatuhan pidana itu baru dapat dilakukan apabila terjadi perbuatan yang bersifat melawan hukum dan petindaknya mempunyai kesalahan (dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana).<sup>10</sup>

#### 1. Definisi Tindak Pidana

Sebelum membahas tindak pidana, terlebih dahulu dirumuskan definisi dari pidana itu sendiri. Beberapa ahli mengemukakan definisi dari pidana, diantaranya:

- a) Sudarto, yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b) Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang disengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu.

---

10 **Ibid**, hal. 2.

- c) Masruchin Ruba'i, pidana adalah penderitaan yang disengaja dibebankan oleh Negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana).<sup>11</sup>

Selanjutnya, definisi hukum pidana menurut *Mezger* adalah sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>12</sup>

Jadi pada dasarnya hukum pidana berpokok pada dua hal, yakni:

- a) Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu; dan
- b) Pidana.

Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang memungkinkan dijatuhi pidana. Perbuatan tersebut secara singkat disebut “perbuatan yang dapat dipidana”. Untuk penjatuhan pidana diperlukan adanya perbuatan yang dilarang dan orang yang melakukan larangan itu.<sup>13</sup> Jadi, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*Strafbaar feit*” yang memiliki arti suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum

---

11 Masruchin Ruba'i, **Asas-asas Hukum Pidana**, UM Press, Malang, 2001, hal. 1.

12 **Ibid**, hal. 1.

13 **Ibid**.

(*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Ada banyak istilah lain untuk tindak pidana yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana, antara lain:<sup>14</sup>

- a) Peristiwa pidana;
- b) Perbuatan pidana;
- c) Pelanggaran pidana; dan
- d) Perbuatan yang dapat dihukum.

Dari uraian di atas dapat dimengerti apa yang dimaksud dengan istilah “tindak pidana”. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.<sup>15</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Asas legalitas sampai sekarang tetap dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan pengembangan.<sup>16</sup> Dengan demikian seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dirumuskan dalam

<sup>14</sup> Masruchin Ruba'i, *Op. Cit.* hal. 21.

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 59.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 88.

ketentuan perundang-undangan sebagai tindak pidana. Seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada orang tersebut tidak dapat dibuktikan. Sebab tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana tersebut membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tersebut tidak terbukti. Sekalipun demikian, batasan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pergeseran, dimana sangat dimungkinkan orang tetap dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sekalipun perbuatan tersebut tidak secara tegas diatur di dalam perangkat normatif atau undang-undang.<sup>17</sup>

Unsur-unsur subjektif<sup>18</sup> dari sesuatu tindak pidana itu adalah:<sup>19</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan.
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

<sup>17</sup> Tongat, **Hukum Pidana Materiil**, UMM Press, Malang, 2003, hal. 3.

<sup>18</sup> Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. P.A.F. Lamintang, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 193.

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 193.

4. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif<sup>20</sup> dari sesuatu tindak pidana itu adalah:<sup>21</sup>

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

### 3. Subyek Tindak Pidana

Subyek tindak pidana pada kasus perkosaan yakni manusia (*natuurlijke personen*). Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa,<sup>22</sup> dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.

### 4. Pertanggungjawaban Pidana

---

<sup>20</sup> Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang, **Op. Cit.**, hal. 194.

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, **Op. Cit.** hal. 60.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “tanggung jawab” adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).<sup>23</sup> Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya).<sup>24</sup>

Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>25</sup> Menurut pandangan *monisme*, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur obyektif, maupun unsur pembuat yang lazimnya disebut unsur subyektif. Dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa jika terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana. Penganut pandangan monistis tentang

---

23 Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Kedua Cetakan Kesembilan**, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hal. 1006.

24 *Ibid*, hal. 776.

25 Muladi dan Dwidja Priyatno, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 61.

*strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:<sup>26</sup>

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas, kesengajaan dan atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Sedangkan menurut pandangan *dualistis* kesalahan dipandang sebagai sifat daripada kelakuan. Untuk adanya syarat-syarat dari penjatuhan pidana terhadap pembuat diperlukan lebih dulu pembuktian adanya perbuatan pidana, kemudian dibuktikan kesalahan subyektif pembuat. Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Sejalan dengan itu, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Sifat melawan hukum (*unrecht*);
- b. Kesalahan (*schuld*);
- c. Pidana (*strafe*).

Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif

---

26 A. Z. Abidin, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 62.

27 Menurut Sauer, dalam Mulyadi dan Dwidja Priyatno, **Ibid**.

kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.<sup>28</sup>

Adanya tindak pidana didasarkan pada asas legalitas, yang dalam KUHP dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1). Sedangkan adanya pertanggungjawaban dalam hukum pidana didasarkan pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Di Indonesia asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu:

- a. Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan
- b. Jiwanya terganggu karena penyakit.

Orang dalam keadaan demikian, apabila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat kita

tarik kesimpulan mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan seseorang, baik secara mental maupun jasmani untuk menanggung konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan undang-undang.

#### 5. Sistem Pidana dalam Hukum Pidana

Menurut Sudarto menyatakan bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumnya.<sup>29</sup> Sedangkan pengertian pidana merupakan istilah yang lebih khusus. Ada beberapa definisi pidana dari para sarjana, yaitu :

a. Sudarto

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

b. Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu.

Dari kedua definisi tersebut, maka pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

29

Menurut Sudarto dalam Dwidja Priyatno, **Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia**, CV. Utomo, Bandung, 2004, hal. 31.

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu dibebankan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

KUHP mengelompokkan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>30</sup> Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
- b. Penjatuhan pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.

---

30 Pasal 10 KUHP menyebutkan pidana pokok terdiri atas: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

31 Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana I**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 162.

- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

Tujuan pidana yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeraman, baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi jahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat, yang tersebut berakhir paling modern dan populer dewasa ini, bukan saja bertujuan memperbaiki pemenjaraan tapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.<sup>32</sup>

Tujuan yang merupakan tujuan pemidanaan terpenting, kerap juga disebut landasan pemidanaan, ialah redistribusi (pembalasan).<sup>33</sup> Karena seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka ia dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, sehingga hakim atas nama masyarakat menjatuhkan pidana sebagai pembalasan pada pelaku tindak pidana tersebut.

Ada empat teori terkait tujuan pemidanaan untuk penjatuhan pidana, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorieen*)

---

32 Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, C.V. Saptartha Jaya, Jakarta, 2004, hal. 16.

33 Agustinus Pohan, dkk. (Ed.), **Hukum Pidana dalam Perspektif**, Pustaka Larasan, Bali, 2012, hal. 223.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Teori pembalasan ini terbagi atas dua macam, yaitu:<sup>34</sup>

- a) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
- b) Teori pembalasan yang subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorieen*)

Menurut teori ini pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi bertitik tolak pada dasar bahwa pidana

adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Yang menjadi tujuan adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Mengenai tujuan-tujuan hukuman itu ada tiga macam, yaitu.<sup>35</sup>

- a) Untuk menakut-nakuti.
- b) Untuk memperbaiki.
- c) Untuk melindungi.

### 3. Teori Gabungan (*Verenigingstheorieen*)

Teori ini merupakan perpaduan antara dua teori sebelumnya yang intinya adalah bahwa hukuman pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan kehidupan masyarakat dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsur namun tidak berarti menghilangkan unsur lainnya.

### 4. Teori Pembinaan

Pada teori pembinaan lebih mengutamakan perhatiannya pada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana.

Menurut teori ini tujuan pidana untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma hukum serta norma lainnya supaya ia lebih cenderung untuk mematuhi norma yang berlaku. Dengan kata lain tujuan pidana adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana.<sup>36</sup>

## B. Kajian Mengenai Tindak Pidana Perkosaan

### 1. Pengertian Perkosaan

#### a. Pasal 285 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memerkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Berdasarkan pasal diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Korban perkosaan harus seorang wanita.
- Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban dalam hal niat dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku.
- Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita. Dalam kenyataan, adapula

persetujuan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang dapat menimbulkan penderitaan, baik secara mental maupun secara fisik.

b. Menurut Kriminologi

*Rape* (perkosaan) adalah hubungan seks yang dilakukan pria dengan wanita yang bukan istri orang tersebut secara paksa dan bertentangan dengan kehendak wanita itu. Aspek penting dalam kejahatan ini adalah bukti bahwa di bawah usia tertentu, seorang wanita dilindungi oleh hukum sebagai ketidakmampuannya untuk memberikan pertimbangan.<sup>37</sup>

Secara umum, perkosaan adalah penetrasi alat kelamin wanita oleh alat kelamin pria yang dilakukan secara sengaja dengan paksaan, tanpa ada persetujuan dari wanita tersebut dengan menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan.

## 2. Tindak Pidana Perkosaan

Seperti telah disebutkan diatas bahwa tindak pidana perkosaan diancam dengan Pasal 285 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Tindak pidana perkosaan merupakan tindak pidana formil dimana tindak pidana perkosaan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perkosaan itu. Sedangkan tindak pidana perkosaan merupakan suatu perbuatan

yang dilarang oleh norma di dalam masyarakat sekaligus dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini perkosaan memenuhi unsur melawan hukum materiilnya suatu perbuatan yakni dilarang oleh Undang-undang dan nilai norma di masyarakat.

### 3. Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan

#### a. Barangsiapa

Barangsiapa disini merupakan manusia. Karena pelaku tindak pidana perkosaan pastilah manusia. Tetapi harus disebutkan juga manusia siapa dan berapa orang jumlahnya. Jadi identitas “barangsiapa” disini haruslah jelas sebagai pelaku tindak pidana perkosaan.

#### b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Dengan kekerasan disini dimaksudkan dengan kekuatan badan yang agak hebat menyakiti orang lain. Pasal 89 KUHP memepertluas pengertian “kekerasan” sehingga dapat membuat orang lain pingsan atau melemahkan orang lain disamakan dengan melakukan kekerasan. “kekerasan atau ancaman kekerasan” tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri sebagai korban shingga ia tidak dapat berbuat lain selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi.

#### c. Memaksa

Memaksa berarti di luar kehendak dari wanita tersebut atau bertentangan dengan kehendaknya. Sehingga perbuatan memaksa

itu dapat membuat si calon korban perkosaan merasa takut atau tidak mampu untuk melawan sehingga dirinya diperkosa. Memaksa disini dapat dengan menggunakan perkataan dan/ataupun kekuatan atau tenaga dari pemerkosa yang jauh lebih kuat dari korban sehingga wanita sdebagai korban tak berdaya untuk menghindarinya.

d. Seorang wanita bersetubuh dengan dia

Unsur seorang wanita disini maka korban haruslah seorang wanita. Apabila bukan wanita (homoseksual) maka tidak dapat diterapkan Pasal 285 KUHP. Pengertian “bersetubuh” disini bahwa alat kelamin pria telah penetrasi (masuk) ke dalam alat kelamin wanita.

e. Di luar perkawinan

Di luar perkawinan berarti bahwa wanita tersebut bukan istrinya. Apabila wanita tersebut adalah sah istrinya maka tidak dapat dijerat Pasal 285 KUHP melainkan dalam Undang-undang tersendiri tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

### C. Kajian Mengenai Sistem Peradilan Pidana

#### 1. Kekuasaan Kehakiman

Antara pengadilan dan hakim merupakan dua komponen yang tidak terpisahkan, satu menjadi bagian dari yang lain. Hakim menjadi entitas yang utama yang memaknai kata “pengadilan”, tempat diselenggarakan atau “diupacarakannya” proses yang disebut mengadili. Sementara pengadilan sebagai lembaga atau institusi,

dituntut untuk menyelenggarakan proses pengadilan secara profesional dengan dukungan administrasi pengadilan yang profesional pula.<sup>38</sup>

UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan Kehakiman tertinggi dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan Kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan.

Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus

dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya, sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Karenanya badan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain atau pengaruh kekuasaan pemerintahan.

## 2. **Kewenangan Hakim dalam Mengadili dan Memutus Perkara**

### **Pidana**

Hakim memiliki wewenang untuk mengadili dan memutus perkara.

Putusan hakim bukanlah rangkaian kata-kata dan kalimat yang tidak bermakna, yang diucapkan seseorang di depan pengadilan. Putusan hakim adalah putusan penegak hukum yang menggambarkan hukum kita. Bisa menggambarkan bagaimana kualitas intelektual hakim, keseriusan hakim, ketelitian hakim dalam menyusun pertimbangan-pertimbangan hukum, menggambarkan paradigma berpikir yang mereka anut, menggambarkan apresiasi dan komitmen mereka terhadap arti penting penegakan hukum bagi kehidupan sosial, dan lain-lain. Selain itu, putusan hakim adalah putusan hukum yang memiliki implikasi yuridis, salah satunya dapat menjadi yurisprudensi.

Jika putusan hakim itu bernilai tinggi, memiliki rasionalitas hukum yang mendalam, mencerminkan kepribadian hakim yang independen, kuat dan cerdas, maka tentu akan sangat kontributif bagi perkembangan hukum dan ilmu hukum. Putusan hakim dapat

berimplikasi sosial yang negatif apabila putusan itu dirasakan mengabaikan keadilan masyarakat.

Putusan hakim juga bisa menimbulkan masalah kemanusiaan apabila putusan itu tidak cermat, keliru atau salah. Jika hakim salah menjatuhkan putusan, maka bisa terjadi pihak yang sebenarnya tidak bersalah justru dihukum, yang berhak, justru kehilangan hak, yang seharusnya dibebani kewajiban lepas dari beban kewajiban, dan sebagainya. Substansi putusan hakim yang diambil dalam proses persidangan bukan semata-mata tindakan aparat yang berwenang menerapkan undang-undang yang telah dibuat sebelumnya (azas legalitas) terhadap seseorang dan sesuatu kasus, atau tindakan menemukan hukum yang bisa menjadi yurisprudensi, tetapi juga tindakan kemanusiaan yang akan menentukan tata nilai, norma dan peradaban kehidupan manusia selanjutnya. Apabila proses dan putusan hakim itu dilakukan dengan baik dan benar sehingga dinilai dan dirasakan masyarakat sebagai proses dan putusan yang baik dan benar pula, maka akan membangun kewibawaan hukum itu sendiri sebagai tata nilai dan norma yang harus dihormati dan dipatuhi. Tetapi sebaliknya apabila proses dan putusan hakim itu dinilai dan dirasakan sebagai proses dan putusan yang tidak benar, maka dipastikan akan terbangun citra negatif pada hakim dan hukum yang ada.

### 3. Proses Persidangan di Pengadilan

#### a. **Penyidikan**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

Tata cara penyidikan yaitu:

- 1) Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).
- 2) Penyidikan oleh pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, sedang dalam penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut melaporkan hal itu kepada penyidik Polri. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut ia segera menyerahkan

hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (1) s/d (3) KUHAP).

b. **Dakwaan**

Setelah melakukan penyidikan, penyidik kemudian menyerahkan kepada Kejaksaan untuk melakukan dakwaan. Surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, 1993:414-415)<sup>39</sup>

Pasal 140 ayat (1) KUHAP berbunyi:

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Pasal 143 ayat (1) menentukan, penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan.

Tugas pokok penuntut umum adalah mempersiapkan surat dakwaan, perumusan surat dakwaan konsisten dan berhubungan dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Selain surat dakwaan harus berhubungan dengan proses penyidikan, surat dakwaan merupakan

39

Mohammad Taufik Makarao, **Hukum Acara Pidana: dalam Teori dan Praktek**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal. 65.

landasan pemeriksaan di persidangan. Berdasar rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa, maka pemeriksaan dan pembuktian tidak boleh menyimpang dari surat dakwaan.

c. **Pemeriksaan Sidang Pengadilan**

Setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan ke pengadilan. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tidak cukup bukti, maka penuntut umum dengan surat ketetapan menghentikan penuntutan. Apabila berkas perkara hasil penyidikan terdapat cukup bukti maka penuntut umum segera membuat surat dakwaan dan bersama dengan berkas perkara, surat dakwaan dilimpahkan ke pengadilan untuk selanjutnya dijadikan dasar pemeriksaan di persidangan.

Pasal 143 ayat (1) menentukan, penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan.

Di dalam proses peradilan, pemeriksaan atas diri terdakwa, dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Untuk itu hakim ketua majelis menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hal tersebut dikecualikan di dalam hal mengadili perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak (Pasal 153 ayat (3) KUHP). Jika hal tersebut tidak dipenuhi maka akan

mengakibatkan batalnya putusan demi hukum (Pasal 153 ayat (4) KUHAP).

Pada proses persidangan, mulai dari hakim ketua menanyakan identitas terdakwa (Pasal 155 ayat (1) KUHAP), kemudian mencocokkannya dengan perkara. Apabila sudah cocok, dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum (Pasal 155 ayat (2) huruf a KUHAP) dan menjelaskan isi surat dakwaan kepada terdakwa apabila terdakwa tidak mengerti isi surat dakwaan tersebut. Penjelasan mengenai isi surat dakwaan tersebut dimaksudkan untuk menjamin terlindunginya hak terdakwa guna memberikan pembelaan (Pasal 155 ayat (2) huruf b KUHAP).

Setelah terdakwa mengerti isi surat dakwaan, apabila tidak ada keberatan (eksepsi) dari penasihat hukum terdakwa, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti yang sah. Pasal 184 KUHAP menyebutkan alat bukti berupa:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

d. **Penuntutan**

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP).

Tuntutan pidana yang disusun oleh penuntut umum pada hakekatnya merupakan kesimpulan yang diambil dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan menurut visi penuntut umum.

Apabila menurut penuntut umum fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka penuntut umum menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan memohon kepada majelis untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa di dalam tuntutan pidananya. Demikian pula sebaliknya apabila fakta-fakta di dalam persidangan tidak bisa membuktikan kesalahan terdakwa yakni unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa tidak terpenuhi maka penuntut umum menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan mengajukan tuntutan bebas bagi terdakwa kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut di dalam tuntutan pidananya.

#### e. **Putusan Hakim**

Pengertian “putusan hakim” menurut Leden Marpaung bahwa<sup>40</sup> :

---

40 Menurut Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua**, 1995, dalam Lilik Mulyadi, **Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 130.

“Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan...”

Sedangkan menurut Bab I Pasal 1 Angka 11 KUHAP, disebutkan bahwa putusan pengadilan yaitu :

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Untuk memutus suatu perkara pidana, maka hakim harus memeriksa perkaranya terlebih dahulu. Setelah serangkaian proses pemeriksaan telah dilaksanakan, maka hakim membacakan putusan. Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP).<sup>41</sup>

Jadi, dapat dikatakan bahwa putusan hakim tersebut merupakan hasil akhir dari serangkaian proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

---

41 Lilik Mulyadi, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hal. 129.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu meneliti putusan Nomor: 372/Pid.B/2010/PN.MLG. Penelitian ini hanya meneliti atau menganalisis norma yang mengatur obyek penelitian. Penelitian yang berjudul “analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG tentang tindak pidana perkosaan” ini mengkaji secara mendalam mengenai norma yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tersebut.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah *Statuta Approach*, yaitu pendekatan perundang-undangan. Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.<sup>42</sup> Selain itu peneliti juga menggunakan metode pendekatan *Case Approach* yakni pendekatan kasus. Melalui perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan serta contoh kasus pada putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 372/Pid.B/2010/PN.MLG tentang tindak pidana perkosaan, peneliti menganalisis kesesuaian putusan tersebut dalam memenuhi rasa

---

42

M. Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 58

keadilan terutama melindungi hak-hak korban perkosaan dan ketertiban masyarakat.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### a. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG, bahan hukum sekunder penulis peroleh dari studi kepustakaan atau literatur yang terkait dengan tindak pidana perkosaan dan bahan hukum tersier sebagai penunjang berupa kamus-kamus yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini.

#### b. Sumber Bahan Hukum

##### 1) Bahan hukum primer, terdiri dari:

- i. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 372/Pid.B/2010/PN.MLG tentang tindak pidana perkosaan.
- ii. Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- i. Karya tulis ilmiah yang dibuat oleh kalangan ahli hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- ii. Buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian.

iii. Hasil-hasil penelitian yang terkait dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier berguna untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Hukum, Kamus bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Bahasa Belanda.

**4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu berupa putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 372/Pid.B/2010/PN.MLG tentang tindak pidana perkosaan yang diperoleh melalui permohonan terhadap Panitera Pengadilan Negeri Malang dikumpulkan dengan bahan-bahan hukum sekunder melalui survey di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan perpustakaan pribadi penulis untuk mencari data-data yang dibutuhkan, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan, pidana dan pemidanaan, sistem peradilan pidana serta karya tulis ilmiah yang dibuat oleh kalangan ahli hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti serta peraturan yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan disertai bahan hukum tersier untuk penggunaan istilah-istilah asing dalam penelitian ini.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang ada dianalisis dengan cara mengkaji putusan Nomor: 372/Pid.B/2010/PN.MLG dikaitkan dengan peraturan dan pasal-pasal dari undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan menggunakan beberapa penafsiran. Penafsiran yang akan digunakan adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa ialah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- b. Penafsiran sistematis, jika suatu istilah atau perkataan dicantumkan lebih dari satu kali dalam suatu pasal atau suatu Undang-undang, maka pengertiannya harus sama pula.

Hasil dari penafsiran tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk mengetahui kemandirian hakim dalam mengeluarkan putusan Pengadilan Nomor: 372/Pid.B/2010/PN.MLG tentang tindak pidana perkosaan.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Posisi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG

---

43 Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2008, hal. 164.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai posisi kasus dari putusan Pengadilan Negeri Malang dengan nomor: 372/Pid.B/2010/PN.MLG: Perkosaan terjadi pada hari kamis tanggal 18 Maret 2010 sekitar jam 06.00 WIB di rumah kontrakan Jl. Anggrek No. 23 Malang (alamat dirahasiakan), berawal antara terdakwa WAWAN (bukan nama sebenarnya) dengan korban AYU (bukan nama sebenarnya) menjalin hubungan sebagai teman dekat (pacaran) selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun, yang akhirnya hubungan antara terdakwa dengan korban putus. Selanjutnya, pada hari rabu, tanggal 17 Maret 2010, terdakwa berjanji kepada korban untuk bertemu guna menyelesaikan permasalahan antara keduanya. Kemudian pada hari kamis tanggal 18 Maret sekitar jam 06.00 WIB terdakwa menjemput korban AYU di dekat kos-kosan Jl. Cempaka No. 32. Selanjutnya terdakwa WAWAN membawa korban AYU menuju rumah kontrakan di Jl. Anggrek No. 23 Malang dan mengajak korban AYU ke kamar teman terdakwa WAWAN yakni saksi HENDRA kemudian terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar. Selanjutnya korban AYU dan terdakwa ngobrol dengan posisi duduk berhadapan, pada saat itu terdakwa mengutarakan niatnya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Karena korban menolak terdakwa emosi dan mulai bersikap kasar kepada korban. Selanjutnya terdakwa menampar pipi kanan dan pipi kiri korban beberapa kali. Setelah itu korban berusaha berdiri dan berusaha akan meninggalkan kamar. Melihat sikap korban tersebut, terdakwa marah dan korban berusaha berteriak dan terdakwa mengancam

kepada korban dengan mengatakan kalau korban berteriak dan membuat warga kontrakan teganggu, maka terdakwa akan memanggil teman-temannya untuk menyetubuhi korban secara bergantian atau bergilir. Karena takut, korban AYU tidak berani meninggalkan kamar dan tetap berada di dalam kamar. Setelah itu terdakwa membuka paksa jaket dan baju yang dikenakan oleh korban dan korban berusaha menolak dengan memegang erat jaket yang dikenakan dengan tangannya agar tidak terlepas. Selanjutnya korban berusaha melawan dengan menendang perut terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya. Mengetahui reaksi korban tersebut terdakwa kemudian mencekik leher korban dengan tangan kanannya. Setelah itu terdakwa membuka paksa celana panjang korban dengan menggunakan tangan kirinya. Setelah itu terdakwa melepas tali BH korban, oleh karena korban berusaha memberontak kemudian terdakwa menampar kembali wajah korban dan selanjutnya terdakwa menjambak rambut korban. Kemudian terdakwa membenturkan kepala bagian belakang korban kearah monitor komputer sebanyak satu kali sampai korban merasakan pusing. Setelah itu terdakwa membuka BH dan celana dalam korban hingga korban dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa membuka sendiri pakaiannya hingga telanjang. Kemudian dengan memakai kamera, terdakwa memfoto tubuh korban dalam keadaan telanjang dan terdakwa mengatakan kepada korban “apabila korban menyakiti terdakwa, maka foto tersebut akan disebarluaskan.” Kemudian terdakwa mendorong tubuh korban dan terdakwa mencium korban dan

korban tidak berusaha melawan karena takut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dengan gerakan keluar masuk hingga alat kelamin korban mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan korban. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 9/II/0BG/2010, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Selaput dara wanita ini seperti wanita yang baru pertama kali bersetubuh;
2. Ditemukan sel mani pada liang senggama;
3. Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan;
4. Wanita ini tidak hamil.

Bahwa kemudian korban diantar pulang ke alamat kos korban pada pukul 09.30 WIB. Dan hasil pemeriksaan di persidangan juga menyebutkan bahwa antara korban dan terdakwa sebelumnya memang sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri lebih dari 10 (sepuluh) kali semenjak satu bulan setelah terdakwa dan korban berpacaran yakni mulai bulan Oktober 2008.

Pada putusan tersebut penuntut umum menuntut pidana selama 1 (satu) tahun penjara dan Majelis Hakim memutuskan dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.

**B. Kesesuaian Putusan Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG dalam Memenuhi Rasa Keadilan Terutama Melindungi Hak-hak Korban Perkosaan dan Ketertiban Masyarakat**

Salah satu tindak pidana dengan putusan tentang tindak pidana perkosaan yaitu putusan Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG. Perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum.<sup>44</sup>

KUHP pasal 285 menyebutkan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pengertian dalam pasal ini memfokuskan pada jenis perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau adanya paksaan. Terjadinya perkosaan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu :

1. Rasa dendam pelaku pada korban
2. Rasa dendam terhadap wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya
3. Korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai masalah yang menyimpannya
4. Pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar porno
5. Keinginan pelaku untuk menyalurkan dorongan seksualnya
6. Adanya situasi yang mendukung terjadinya perkosaan

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa terjadinya perkosaan bukan hanya ditimbulkan oleh dorongan seksual, tetapi bisa juga karena faktor emosi maupun lingkungan.

Masalah perkosaan merupakan suatu bentuk kejahatan yaitu kejahatan terhadap jiwa dan tubuh. Dalam pandangan masyarakat terlihat bahwa perkosaan masih sering kurang dimengerti sebagai akibat dari adanya faktor psikologis dari diri pelaku tindak pidana perkosaan, melainkan sering dipandang sebagai akibat dari faktor keadaan, yaitu pelaku dan korban berada di tempat yang sama serta dalam keadaan tertentu.

Perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa WAWAN tersebut merupakan *Anger Rape* yaitu penganiayaan seksual dengan ciri-ciri seksualitas menjadi sebuah sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Terlihat dari paksaan dan penganiayaan yang dilakukan terdakwa karena faktor kekecewaan dan amarahnya pada korban yang merupakan mantan pacarnya sendiri. Pada perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa, tubuh korban seakan-akan merupakan suatu obyek pemuas nafsu terdakwa. Sesuai fakta persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa menampar pipi korban beberapa kali, kemudian mengancam korban dengan mengatakan kalau korban berteriak dan membuat warga kontrakan terganggu, maka terdakwa akan memanggil teman-temannya untuk menyetubuhi korban secara bergilir, setelah itu terdakwa mencekik leher korban dengan tangan kanannya. Oleh karena korban berusaha memberontak, kemudian terdakwa menampar kembali wajah korban dan selanjutnya terdakwa menjambak rambut korban. Kemudian terdakwa membenturkan kepala bagian belakang korban kearah monitor komputer sebanyak satu kali sampai korban merasakan pusing.

Setelah itu dengan memakai kamera, terdakwa memfoto tubuh korban dalam keadaan telanjang dan terdakwa mengatakan kepada korban “apabila korban menyakiti terdakwa, maka foto tersebut akan disebarluaskan.” Penganiayaan-penganiayaan fisik dan psikis yang dilakukan oleh terdakwa sebagai suatu bentuk amarah dan kekecewaan terdakwa kepada korban tersebut dilakukan untuk membuat korban merasa kesakitan dan tidak berdaya, sehingga kemudian terdakwa memperkosa korban karena ia mengetahui bahwa korban tidak akan melawan.

Berikut keterangan pada tahap pemeriksaan penyidikan di kepolisian:

- Saksi korban AYU

Pada hari jum'at tanggal 19 maret 2010, saksi korban AYU melaporkan bahwa ia telah menjadi korban dari tindak pidana perkosaan oleh WAWAN pada hari kamis tanggal 18 maret 2010 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah kontrakan WAWAN. Pada awalnya, pelaku dan korban janjian untuk menyelesaikan masalah diantara keduanya di kampus. Namun, pelaku justru mengajak bertemu di depan gerbang perumahan korban dengan alasan akan bersama-sama berangkat ke kampus. Tetapi kemudian pelaku tidak berhenti di kampus justru membawa korban ke rumah kontrakannya. Di dalam rumah kontrakan tersebut korban melihat tiga orang laki-laki yang tidak dikenal korban sedang tidur di depan televisi ketika korban dan pelaku lewat untuk masuk ke kamar pelaku. Pada pemeriksaan di Kepolisian tersebut, saksi

korban AYU menyatakan bahwa setelah mereka sampai di dalam kamar kemudian pelaku mengunci pintu kamar dan pelaku mengobrol dengan korban secara berhadap-hadapan. Tetapi kemudian pelaku emosi dan mulai bersikap kasar juga mengatakan bahwa pelaku ingin bersetubuh dengan korban. Namun karena korban menolak, pelaku mulai memukul dan menampar wajah korban beberapa kali kemudian jaket dan baju yang dikenakan korban dibuka paksa oleh pelaku. Ketika saksi korban AYU mencoba melawan dengan menendang perut pelaku, kemudian leher saksi korban dicekik oleh pelaku dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya melepas celana panjang yang dikenakan oleh saksi korban hingga terlepas. Pelaku kemudian menampar kembali wajah korban dan menjambak rambutnya sambil membuka pakaian dalam korban. Namun karena korban terus memberontak, pelaku kemudian membenturkan kepala korban ke monitor komputer yang ada di kamar tersebut hingga korban merasa pusing. Setelah melepas semua pakaian yang dikenakan korban, kemudian pelaku melepas pakaiannya sendiri kemudian mendorong korban ke tempat tidur kemudian memperkosa korban hingga mengeluarkan cairan spermanya ke dalam kemaluan korban. Sebelumnya korban dibentak dan diancam apabila terus memberontak dan berani berteriak maka pelaku akan memanggil teman-temannya untuk memperkosa korban secara bergiliran

sehingga korban ketakutan dan menuruti permintaan pelaku. Kemudian pelaku juga memfoto tubuh korban yang telanjang dengan menggunakan kamera digital dan mengancam korban apabila korban menolak diajak bersetubuh lagi oleh pelaku di kemudian hari, maka foto-foto telanjang korban akan disebarluaskan sehingga korban dapat di DO dari kampus. Setelah kejadian perkosaan tersebut korban mengambil semua pakaiannya yang berserakan dan mencoba mengenakannya kembali namun pelaku menariknya dan melempar semua pakaian korban dengan mengatakan “siapa yang suruh kamu pakai baju? Saya belum puas!” korban hanya bisa terus menangis dan meminta pelaku untuk mengantarkannya pulang. Kemudian pelaku mengatakan akan mengantarkan korban jika korban diam. Sekitar pukul 10.30 WIB kemudian korban diantar pulang ke rumah kostnya oleh pelaku. Korban mengatakan bahwa alasan pelaku memperkosa korban ialah pelaku sakit hati karena korban adalah mantan pacarnya dan ingin korban melayani nafsunya.

- Saksi DWI

Saksi DWI mengakui dalam pemeriksaan di kepolisian menyatakan bahwa ia mengetahui dari Petugas Kepolisian Polresta Malang pada hari Jumat tanggal 19 maret 2010 telah terjadi tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh pelaku WAWAN terhadap saksi korban AYU pada hari kamis tanggal 18 Maret 2010 di rumah

kontrakannya. Ia tidak mengetahui secara pasti mengenai tindak perkosaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban karena pagi hari itu ia sedang tidur di dalam kamarnya. Saksi DWI hanya mengetahui bahwa pada hari itu pelaku WAWAN datang pada pukul 06.30 WIB bersama seorang perempuan yaitu korban AYU kemudian masuk ke dalam kamar saksi HENDRA lalu menyalakan musik dengan volume yang keras. Saksi kemudian tidak melihat atau mendengar suara apa-apa lagi selain suara musik yang keras tersebut dari dalam kamar saksi HENDRA dimana pelaku dan korban berada. Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB saksi DWI mendengar suara tangisan korban dari dalam kamar. Karena saksi DWI merasa terganggu dan curiga akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan maka kemudian saksi DWI menggedor pintu kamar setelah sebelumnya teman saksi menanyakan ada apa tetapi tidak dihiraukan oleh pelaku dan suara tangisan semakin lirih. Kemudian sekitar pukul 09.20 pelaku dan korban keluar dari kamar saksi HENDRA, pelaku mengatakan bahwa tidak ada apa-apa sehingga saksi dan teman-temannya merasa tenang kembali. Saksi mengatakan bahwa korban AYU ketika keluar dari kamar terlihat seperti orang yang baru menangis dari wajahnya yang sembab. Saksi mengatakan bahwa ia tidak mendengar suara tamparan ataupun pukulan serta teriakan-teriakan dari korban melainkan suara tangisan yang makin keras, namun ketika pintu diketuk dan

ditanya ada apa, tidak ada jawaban melainkan suara tangisan semakin lirih sehingga saksi menduga bahwa hanya ada selisih paham saja antara pelaku dan korban. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan pelaku ataupun korban dan mengenal pelaku semenjak Februari 2010, sedangkan mengetahui korban hanya ketika hari kamis tanggal 18 Maret 2010 tersebut.

- Saksi HENDRA

Saksi HENDRA mengetahui dari Petugas Kepolisian Polresta Malang pada hari Jumat tanggal 19 maret 2010 sekitar pukul 11.00 WIB bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh pelaku WAWAN terhadap saksi korban AYU pada hari kamis tanggal 18 Maret 2010 di rumah kontrakannya ketika datang ke rumah kontrakan guna menangkap pelaku WAWAN. Saksi menyatakan bahwa ia tidak mengetahui secara pasti tindak pidana perkosaan yang telah dilakukan pelaku terhadap korban karena pada saat itu saksi sedang tidur di depan TV bersama temannya. Namun, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 sekitar pukul 20.00 WIB ketika mencari makan di luar rumah, pelaku mengatakan kepada saksi bahwa akan meminjam kamar saksi pada keesokan harinya guna menyelesaikan masalah dengan korban AYU dikarenakan sedang bertengkar, hanya itu. Saksi tidak melihat secara langsung kejadian yang terjadi melainkan hanya mendengar suara tangisan yang lirih karena dari dalam kamar terdengar suara

musik yang disetel lebih keras. Ketika mendengar suara tangisan tersebut saksi HENDRA tidak melakukan apapun karena tidak ingin mencampuri urusan orang lain dan memang sudah mengetahui seelumnya bahwa pelaku dan korban sedang terjadi selisih pendapat biasa antara teman dekat. Saksi HENDRA juga menyatakan bahwa tidak mendengar suara tamparan ataupun pukulan-pukulan selain hanya mendengar suara tangisan yang semakin lama semakin lirih. Pukul 09.30 saksi HENDRA melihat korban dan pelaku keluar kamar, dari wajah korban yang sembab terlihat korban AYU baru saja menangis.

- Pelaku WAWAN

Pernyataan pelaku pada pemeriksaan pertama kali pada hari jumat tanggal 19 Maret 2010 yaitu: Pelaku mengatakan bahwa perkara tersebut akan dihadapi sendiri tanpa Penasehat Hukum. Sebelumnya pelaku tidak pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lainnya. Pelaku menyatakan bahwa hubungan pelaku dan korban saat itu adalah teman biasa setelah sebelumnya barpacaran selama satu setengah tahun dan putus seminggu sebelumnya. Sebelum ia memaksa menyetubuhi korban, pelaku memang mengajak korban berhubungan badan namun korban menolak sehingga akhirnya pelaku memaksa dengan menampar wajahnya terlebih dahulu dengan menggunakan tangan kosong sebanyak lebih dari lima kali, mencekik leher korban dengan menggunakan

tangan kirinya ketika korban tetap menolak dan berusaha melawan ketika diajak untuk bersetubuh oleh pelaku kemudian pelaku memaksa membuka baju dan celananya. Setelah korban dalam keadaan telanjang kemudian pelaku memfoto tubuhnya dan mengatakan kepada korban kalau korban menyakitinya, maka foto tersebut akan disebarluaskan oleh pelaku. Setelah itu korban disetubuhi pelaku hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan korban. Pelaku mengakui bahwa selama berpacaran dengan korban, mereka pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak lebih dari sepuluh kali. Pelaku melakukan hubungan badan dengan korban pertama kali yaitu semenjak satu bulan setelah berpacaran yakni bulan Oktober 2008. Terakhir kali melakukan hubungan badan pada tanggal 1 Maret 2010 di rumah kontrakan pelaku atas dasar suka sama suka tanpa paksaan seperti biasanya yang mereka lakukan.

Pada awal kejadian yaitu pada hari kamis tanggal 18 Maret 2010 sekitar pukul 06.00 WIB pelaku menjemput korban di dekat kos-kosannya dimana sebelumnya pelaku dan korban memang sudah janjian untuk ketemuan membicarakan masalah berita miring tentang pelaku yang sampai ke telinga korban AYU. Selanjutnya pelaku membonceng korban ke kontrakan pelaku. Sesampainya di kontrakan terdapat beberapa teman kontrakan yang melihat pelaku masuk ke kamar dengan korban kemudian mulai membicarakan

masalah berita miring tersebut. Saat itu pembicaraan pelaku dan korban masih baik-baik saja, namun pelaku mulai emosi ketika korban AYU mengatakan bahwa apa yang korban katakan ketika masih pacaran dulu bahwa korban pernah hamil ternyata hanyalah bohong semata, karena takut ditinggalkan oleh pelaku. Karena merasa dibohongi, pelaku merasa emosi dan mengatakan kepada korban bahwa pelaku akan benar-benar membuat korban hamil dan mengajak korban bersetubuh. Namun karena korban menolak, maka kemudian pelaku menampar pipi kiri dan kananya sebanyak lebih dari lima kali dan membuka paksa jaket dan pakaian yang dikenakan korban. Karena korban terus berusaha melawan maka kemudian pelaku mencekik leher korban dengan tangan kirinya dan membuka baju dan pakaian dalam korban. Setelah itu pelaku mendorong tubuh korban hingga terjatuh ke tempat tidur dan membuka paksa celana korban. Korban berusaha melawan dengan menarik celananya tetapi tetap berhasil dibuka oleh pelaku hingga kemudian korban telanjang bulat dan disetubuhi pelaku sebanyak satu kali. Korban melakukan perlawanan dengan mendorong dan menangis namun tidak dihiraukan oleh pelaku.

Kemudian pada pemeriksaan kedua pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2010 ketika pelaku memeberikan keterangannya pada pemeriksaan selanjutnya dengan didampingi Penasehat Hukum BLABLABLA, SH., pelaku menyatakan bahwa pada saat pertama

kali akan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, korban AYU membuka sendiri pakaian yang dikenakannya terlebih dahulu namun karena agak lama, maka kemudian pelaku membantu membukakan hingga dalam keadaan telanjang bulat. Untuk jaket, pakaian, pakaian dalam, celana dan celana dalam korban masih dalam keadaan utuh, tidak ada yang sobek. Pada awalnya pelaku mengajak korban untuk berhubungan badan namun korban menolak, pelaku tetap meminta kepada korban dengan mengatakan bahwa jika korban tetap menolak maka foto-foto yang dulu mereka lakukan ketika melakukan hubungan suami isteri dalam berbagai posisi dengan menggunakan kamera handphone masing-masing akan disebarluaskan oleh pelaku. Mendengar hal itu maka kemudian korban mengiyakan ajakan pelaku untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi dengan syarat tidak mengambil foto lagi. Kemudian korban membuka sendiri pakaian yang ia kenakan secara perlahan. Pelaku mengakui memang pada tanggal 18 Maret 2010 pelaku mengambil gambar/memfoto korban yang saat itu berada diatas tubuh korban dengan kamera yang pada saat itu sudah ada di dalam kamar dengan tangan kirinya dan langsung menekan tombol capturenya sehingga langsung mengambil gambar dengan posisi kamera masih di bawah tanpa memperdulikan akan dan seperti apa hasil gambar di kamera tersebut dan menaruh kembali kamera tersebut di

sebelah pelaku. Sebelumnya, pelaku tidak mempunyai niat sama sekali untuk mengambil foto selama pelaku melakukan hubungan badan dengan korban seperti yang biasa mereka lakukan, namun niat pelaku timbul ketika melihat ada kamera yang tergeletak di kamar sehingga dengan iseng pelaku pura-pura untuk mengambil foto. Pelaku menjelaskan bahwa ia mengambil foto dengan cara setelah meraih kamera tersebut pelaku langsung menekan saja tanpa mengarahkan dengan jelas. Ketika korban bertanya mengapa mengambil foto tersebut pelaku menjelaskan bahwa hanya agar korban tidak menyakiti pelaku lagi untuk berhubungan dengan laki-laki lain.

Ketika korban dan pelaku sudah dalam keadaan telanjang bulat, pelaku kemudian mengambil posisi tidur telentang dan korban menaiki tubuh pelaku sehingga posisi korban ada di atas menduduki paha pelaku. Pelaku mengatakan bahwa korban sendiri yang memasukkan batang kemaluan pelaku ke dalam lubang kemaluan korban dengan tangan kirinya. Kemudian mereka melakukan hubungan layaknya suami isteri. Pelaku juga mengatakan bahwa korban juga menciumi leher pelaku dan tangan kanan korban memeluk leher pelaku. Kemudian bergantian korban telentang dan pelaku berada di atas korban hingga beberapa saat kemudian pelaku mengeluarkan cairan sperma di dalam lubang kemaluan korban. Setelah pelaku dan korban melakukan hubungan

layaknya suami isteri selam kurang lebih 1 (satu) jam, korban kemudian mengenakan pakaiannya lagi. Setelah itu pelaku mengantarkan korban pulang ke kostnya dan pelaku kembali ke kontrakan untuk beristirahat.

Dari pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut terdapat kejanggalan pada keterangan pelaku ketika memberikan keterangan pertama kali setelah dilakukan penangkapan pada hari jumat tanggal 19 Maret 2010 tanpa didampingi Penasehat Hukum pelaku mengakui bahwa ia melakukan perkosaan kepada korban AYU dengan kekerasan-kekerasan serta ancaman kekerasan terlebih dahulu. Namun pada pemeriksaan kedua pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2010 ketika pelaku WAWAN didampingi Penasehat Hukumnya, ia kemudian meyakini bahwa hubungan layaknya suami isteri tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka karena korban AYU mau melakukan hubungan tersebut karena takut foto-foto ketika mereka melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan berbagai posisi yang dulu mereka lakukan dengan kamera handphone masing-masing disebarluaskan oleh pelaku. Maka korban menuruti ajakan pelaku untuk bersetubuh atas dasar suka sama suka. Pernyataan pelaku tersebut jelas janggal. Tampak perbedaan yang begitu mencolok pada keterangan pertama sebelum didampingi Penasehat Hukum dan sesudahnya.

Kemudian setelah Berkas Acara Pemeriksaan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Malang, kemudian Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif yakni sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa WAWAN pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya waktu lain pada tahun 2010, bertempat di rumah kontrakan Jalan Anggrek No. 23 Malang, atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, ia terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita yaitu saksi AYU bersetubuh dengan dia diluar perkawinan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Bahwa berawal antara terdakwa dengan korban AYU menjalin hubungan sebagai teman dekat (pacaran), dimana akhirnya hubungan antara terdakwa dan korban AYU putus, dimana selanjutnya pada hari rabu tanggal 17 Maret 2010 terdakwa berjanji kepada korban untuk bertemu untuk menyelesaikan permasalahan antara terdakwa dan saksi korban. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 sekira jam 06.00 WIB terdakwa menjemput saksi korban AYU di dekat kos-kosan Jalan Cempaka No. 32 Malang. Selanjutnya terdakwa membawa saksi korban AYU menuju ke rumah kontrakan di Jalan Anggrek No. 23 Malang. Setelah itu terdakwa mengajak korban AYU ke kamar terdakwa, dan kemudian terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar. Selanjutnya korban AYU dan terdakwa ngobrol dengan posisi duduk berhadapan, pada saat itu terdakwa mengutarakan niatnya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, karena korban menolak terdakwa emosi dan mulai bersikap kasar kepada korban. Selanjutnya terdakwa menampar pipi kanan dan pipi

kiri saksi korban AYU beberapa kali, setelah itu saksi korban berusaha berdiri dan berusaha akan meninggalkan kamar, melihat reaksi dari saksi korban AYU tersebut terdakwa marah dan saksi korban AYU berusaha berteriak dan terdakwa mengancam kepada saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban AYU “kalau saksi korban berteriak dan membuat warga kontrakan terganggu maka terdakwa akan memanggil teman-temannya untuk menyetubuhi saksi secara bergantian/bergilir.” Karena takut, saksi korban AYU tidak berani meninggalkan kamar dan tetap berada di dalam kamar. Setelah itu terdakwa membuka paksa jaket dan baju yang dikenakan oleh saksi korban dan saksi korban berusaha menolak dengan memegang erat jaket yang dikenakannya dengan tangan agar tidak terlepas, dan selanjutnya saksi korban berusaha melawan dengan menendang perut terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya. Mengetahui reaksi saksi korban tersebut kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu terdakwa membuka secara paksa celana panjang saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya hingga lepas. Setelah itu terdakwa berusaha melepas pakaian dalam saksi korban, oleh karena saksi korban berusaha memberontak kemudian terdakwa menampar kembali wajah saksi korban dan selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi korban. Kemudian terdakwa membenturkan kepala bagian belakang saksi korban ke arah komputer sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi korban merasakan pusing. Setelah itu terdakwa membuka paksa pakaian dalam dan celana dalam

hingga saksi korban dalam keadaan telanjang dan setelah itu terdakwa juga membuka sendiri pakaiannya hingga telanjang. Kemudian dengan memakai kamera, terdakwa memfoto tubuh saksi korban dalam keadaan telanjang, dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban “apabila korban menyakiti terdakwa, maka foto tersebut akan disebarluaskan.”

Bahwa kemudian terdakwa mendorong tubuh saksi korban ke tempat tidur dan kemudian terdakwa mencium saksi korban dan saksi korban tidak berusaha melawan oleh karena takut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dengan gerakan keluar masuk hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 9/II/OBG/2010 didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Selaput dara wanita ini seperti wanita yang baru pertama kali bersetubuh;
2. Ditemukan sel mani pada liang senggama;
3. Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan;
4. Wanita ini tidak hamil.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 285 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa WAWAN pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya waktu lain pada tahun 2010, bertempat di rumah kontrakan Jalan Angrek No. 23 Malang, atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, ia terdakwa secara melawan hukum memaksa orang lain yaitu saksi AYU supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Bahwa ia terdakwa dan saksi AYU saksi menjalin hubungan sebagai teman dekat (pacaran), dimana pada saat di dalam kamar, terdakwa mengutarakan kepada saksi AYU untuk tidak menyakiti dan meninggalkan terdakwa, dan supaya keinginan terdakwa tersebut terpenuhi, selanjutnya terdakwa membuka paksa pakaian dalam dan celana dalam hingga saksi korban AYU dalam keadaan telanjang, dan setelah itu dengan memakai kamera, terdakwa memfoto tubuh saksi korban dalam keadaan telanjang, dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban “apabila saksi korban menyakiti terdakwa, maka foto tersebut akan disebarluaskan.” Oleh karena takut, maka saksi AYU dengan terpaksa menuruti kemauan terdakwa tersebut, dimana dengan foto dalam keadaan telanjang di depan kamera saksi AYU merasa tidak nyaman dan tidak menyenangkan.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah itu kemudian surat dakwaan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang beserta alat bukti yang ada untuk dimohonkan segera dilakukan pemeriksaan di Pengadilan. Kemudian dilaksanakan sidang pertama di Pengadilan mulai hari Rabu tanggal 09 Juni 2010, hingga sidang terakhir pada tanggal 20 September 2010, dengan hasil di persidangan sebagai berikut:

#### **BERITA ACARA PERSIDANGAN PERTAMA**

No. 327 / Pid.B / 2010 / PN.MLG

Hari : RABU, 09 Juni 2010

Terdakwa : WAWAN (bukan nama sebenarnya)

Tempat lahir Madura, umur 25 tahun/28 Mei 1984, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Jalan Angrek No. 23 Malang (alamat disamarkan).

Ditahan sejak 19 Maret sampai sekarang.

Atas pernyataan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia keberatan sidang hari ini dilaksanakan karena Penasehat Hukum Terdakwa tidak hadir dan meminta untuk ditunda.

#### **BERITA ACARA PERSIDANGAN KEDUA**

Hari : SENIN, 14 Juni 2010

Pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum

#### **BERITA ACARA PERSIDANGAN KETIGA**

Hari : SENIN, 21 Juni 2010

Pemeriksaan saksi pertama

DWI (bukan nama sebenarnya), umur 25 tahun, tempat lahir Madura, tanggal 11 November 1984, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, kebangsaan Indonesia/Suku Jawa, tempat tinggal Jalan Anggrek No. 23 Malang (alamat dirahasiakan).

**Majelis hakim kepada saksi :**

Saudara saksi, apakah saudara tahu dalam perkara apakah Terdakwa diajukan dalam sidang ini?

- Yang saya ketahui masalah pemerkosaan.

Saudara ingat, kapan kejadian pemerkosaan tersebut?

- Kamis, 18 Maret 2010, jam 10 pagi.

Setahu saudara, dimana kejadian pemerkosaan tersebut?

- Di kontrakan.

Jika demikian darimana saudara tahu dan kapan ada kasus pemerkosaan tersebut?

- Saya tahunya ada pemeriksaan di Polres, pada hari Jum'at.

Jadi saudara apakah mengetahui saat ada kejadian pemerkosaan tersebut?

- Pada saat kejadian, saya tidak tahu.

Saudara ingat, ada berapa orang di kontrakan saat kejadian tersebut?

- Di kontrakan ada 4 orang di kamar masing-masing.

Apakah saudara ada di tempat kontrakan saat kejadian tersebut?

- Waktu kejadian, saya ada di kontrakan.

Pada hari itu apakah saudara seharian ada di kontrakan saudara?

- Keluar rumah jam 13.00 siang dan pulang jam 16.00 sore.

Selama ini setahu saudara, apakah Korban sering ke kontrakan Terdakwa?

- Korban sering ke kontrakan Terdakwa.

Setahu saudara, kamar siapa yang ditempati Terdakwa dan Korban saat kejadian itu?

- Yang ditempati kamar HENDRA (bukan nama sebenarnya).

**Jaksa Penuntut Umum kepada Saksi :**

Saudara saksi, saat itu apakah saudara melihat atau mendengar hal-hal yang aneh dalam kamar kejadian?

- Saya hanya mendengar suara tangisan di kamar Hendra.

Seingat saudara, bagaimana waktu itu Korban keluar dari kamar tersebut?

- Keluar kamar, korban pakai helm.

Setahu saudara, apakah Terdakwa dan Korban benar-benar sudah pacaran?

- Terdakwa dan Korban pacaran.

Seingat saudara, bagaimana Terdakwa dan Korban waktu keluar kamar waktu itu, berbarengan atau sendiri-sendiri?

- Waktu keluar kamar, Terdakwa dan Korban bareng.

Apakah waktu itu saudara tidak mendengar sesuatu dalam kamar kejadian, dan sekitar jam berapa saudara mendengar hal tersebut?

- Tangisan diperkirakan antara jam 07.30 s/d 08.00 pagi.

**Penasehat Hukum kepada saksi :**

Saudara saksi, apakah saudara sudah lama kenal dengan Terdakwa?

- Saya kenal dengan Terdakwa sudah 3 minggu.

Apakah saudara tahu kalau Korban adalah pacar terdakwa?

- Saya tahu kalau Korban adalah pacarnya Terdakwa.

Darimana saudara tahu kalau Korban adalah pacar Terdakwa?

- Tahunya dari teman.

Seingat saudara, jam berapa Terdakwa dan Korban datang di kontrakan saudara saat itu?

- Terdakwa dan Korban datang antara jam 06.30 s/d 09.30 WIB.

Seingat saudara, kamar siapa yang dipakai saat kejadian tersebut?

- Kamar yang dipakai adalah kamar Hendra.

Jika tadi saudara mendengar ada tangisan di kamar kejadian, bagaimana tindakan saudara?

- Waktu digedor tangisan tambah lirih.

Seingat saudara, pakaian apa yang digunakan Korban saat itu?

- Pakaian Korban warna pink dan celana jeans.

Selain ada tangisan di kamar kejadian, apakah saudara tidak mendengar ada teriakan minta tolong dari Korban?

- Waktu Korban di kamar tidak ada teriakan minta tolong.

Apakah saudara ingat, mungkin saat itu ada bekas kekerasan di diri Korban?

- Tidak ada bekas kekerasan.

**Majelis Hakim kepada Terdakwa :**

Saudara terdakwa, menurut saudara apakah benar apa yang dikatakan oleh saksi?

- Saya keberatan.

#### BERITA ACARA PERSIDANGAN KE-EMPAT

Hari : SENIN, 28 Juni 2010

Pemeriksaan saksi korban.

AYU (bukan nama sebenarnya), umur 20 tahun, tempat lahir Kediri, tanggal 23 Januari 1990, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, Kebangsaan Indonesia/Jawa, tempat tinggal Jalan Cempaka No. 32 Malang (bukan alamat sebenarnya).

#### **Majelis Hakim kepada Saksi :**

Saudara saksi, berapa lama saudara sudah kenal dengan Terdakwa?

- Saya kenal dengan Terdakwa sudah  $\pm$  2 tahun yang lalu.

Bagaimana saudara awalnya kenal dengan Terdakwa?

- Kenal awalnya melalui SMS.

Setahu saudara, apa kesibukan Terdakwa?

- Terdakwa kuliah di UM jurusan Bahasa Inggris.

Seingat saudara, dimana saudara pertama kali bertemu dengan Terdakwa?

- Ketemu pertama di rumah kost saya.

Saat itu, berapa orang yang ada di rumah kost saudara?

- Yang kost 10 orang.

Jika demikian, Terdakwa ke kost saudara. Darimana Terdakwa tahu alamat saudara?

- Terdakwa ke kost saya, karena saya kasih tahu alamatnya.

Kapan kejadian Terdakwa kenal dan pertama kali ke rumah kost saudara?

- Kejadiannya bulan September 2008.

Jadi, saudara ketemu pertama kali dengan Terdakwa ada dimana?

- Ketemu dengan Terdakwa di kontrakan.

Berapa lama saudara berpacaran dengan Terdakwa?

- Saya pacaran dengan Terdakwa 1 tahun lebih.

Setelah itu apa saudara juga sering ke tempat kost Terdakwa?

- Saya sering ke tempat kost Terdakwa.

Selain itu, apakah keluarga saudara dan Terdakwa tahu kalau saudara pacaran dengan Terdakwa?

- Kalau saya pacaran dengan Terdakwa, keluarga saya dan Terdakwa tahu.

Di daerah mana Terdakwa kost saat ini?

- Kost Terdakwa di daerah Anggrek.

Waktu kejadian itu, jam berapa Terdakwa ke tempat kost saudara?

- Datang ke kost jam 06.30 pagi.

Saat saudara dengan Terdakwa datang di kost Terdakwa, apakah ada orang lain?

- Di kost Terdakwa ada orang lain.

Sebelum kejadian ini, apakah saudara pernah berhubungan intim dengan Terdakwa?

- Sebelum kejadian ini, sudah pernah berhubungan dengan Terdakwa (hubungan badan).

Saat kejadian itu apa yang dilakukan Terdakwa kepada saudara?

- Saya diminta melayani Terdakwa.

Dalam kejadian tersebut, siapa yang membuka dulu baju saudara?

- Yang buka baju Terdakwa.

Selanjutnya, siapa yang membuka pakaian saudara?

- Yang buka celana panjang, baju, BH, celana dalam adalah Terdakwa.

Apakah setelah itu saudara melakukan visum, dan kapan saudara lakukan visum tersebut?

- Di visum pada malam harinya.

Seingat saudara, sudah berapa kali saudara berhubungan badan dengan Terdakwa selama pacaran?

- Waktu pacaran lebih 10 kali berhubungan badan dengan Terdakwa.

Tapi pada kejadian pemerkosaan itu, apa yang dilakukan Terdakwa kepada saudara?

- Saya didorong oleh Terdakwa.

Pada saat Terdakwa melakukan hubungan dengan saudara, apakah yang diucapkan Terdakwa kepada saudara?

- Saya disuruh jangan teriak.

Seingat saudara, dimana pertama kali saudara berhubungan badan dengan Terdakwa?

- Pertama dilakukan di kontrakan Terdakwa.

Apakah selama ini selain Terdakwa, mungkin saudara juga pernah berhubungan badan dengan orang lain?

- Saya hanya berhubungan badan dengan Terdakwa.

Dari lebih 10 kali saudara berhubungan badan dengan Terdakwa sebelumnya, apakah ada unsur paksaan dari Terdakwa atau suka sama suka?

- Dalam 10 kali, suka sama suka.

Alasan apa yang membuat saudara memutuskan pacaran dengan Terdakwa?

- Saya cemburu karena ada cewek lain.

Jadi sebelumnya atas dasar apa saudara berhubungan badan dengan Terdakwa?

- Hubungan itu dilakukan suka sama suka.

Apakah saudara tahu, jika saudara dan Terdakwa belum suami-istri kalau berhubungan badan tersebut adalah terlarang?

- Saya tahu kalau hubungan badan itu terlarang.

Saat itu apakah saudara ada ancaman dari Terdakwa?

- Saya diancam kalau tidak mau akan dipanggilkan teman-temannya.

Apakah saudara sekarang masih mencintai Terdakwa?

- Saya sekarang sudah tidak cinta dengan Terdakwa.

Selama saudara berhubungan dengan Terdakwa, apakah saudara pernah hamil?

- Selama berhubungan, saya tidak hamil.

Seingat saudara, kapan kejadian pemerkosaan tersebut?

- Kejadiannya tanggal 18 Maret 2010.

Sebelumnya, apa maksud saudara ingin bertemu dengan Terdakwa?

- Saya ketemu untuk klarifikasi facebook.

Saat kejadian itu perlakuan apa yang dilakukan Terdakwa?

- Waktu buka celana keras.

Saat pemerkosaan itu, apalagi yang dilakukan Terdakwa terhadap saudara?

- Waktu berhubungan, Terdakwa mengeluarkan foto (digital).

Dalam keadaan bagaimana saudara difoto saat itu?

- Saya telanjang terus difoto.

Jam berapa saudara keluar dari tempat kost tersebut?

- Saya keluar dari kost jam 9 pagi.

Setelah itu kemana saudara pergi dan dengan siapa?

- Setelah itu saya diantar pulang sama Terdakwa ke tempat kost saya.

Jika demikian, jam berapa saudara melaporkan kejadian tersebut ke Polisi?

- Saya lapor Polisi jam 6 sore.

Apakah setelah itu saudara mendengar kabar Terdakwa?

- Waktu ditangani Lawyer Kampus, Terdakwa sudah ditahan.

**Jaksa Penuntut Umum kepada Saksi :**

Saudara saksi, apakah sebelum kejadian ini saudara melakukan hubungan dengan Terdakwa dipaksa oleh Terdakwa?

- Sebelum kejadian ini, Terdakwa tidak pernah memaksa, melakukannya suka sama suka.

Selama saudara pacaran dengan Terdakwa sebelumnya, apakah Terdakwa juga pernah memukul saudara?

- Waktu pacaran, Terdakwa tidak pernah memukul.

Apa yang saudara ucapkan kepada Terakwa, saat Terdakwa akan memperkosa saudara?

- Waktu teriak bilang : jangan saya tidak mau.

Setelah itu apalagi yang saudara lakukan terhadap Terdakwa saat itu?

- Saya tendang perut Terdakwa.

Apakah saudara tidak teriak agar diketahui orang lain?

- Waktu Terdakwa buka jaket, saya teriak.

Saat hubungan badan (pemeriksaan) tersebut, bagaimana posisi saudara?

- Posisi saya diatas Terdakwa dibawah.

Saat saudara ada diatas, dalam posisi bagaimana?

- Posisi diatas, saya duduk.

**Penasehat Hukum kepada Saksi :**

Saudara saksi, berapa lama saudara pacaran dengan Terdakwa?

- Saya pacaran 1,5 tahun.

Dalam setiap berhubungan badan dengan Terdakwa, apakah saudara tidak pernah posisi diatas?

- Setiap berhubungan pernah diatas.

Sebelum saudara melapor ke Polisi, apa yang saudara lakukan?

- Sebelum melapor, saya mandi 2 kali.

Apakah saudara sudah pernah melihat hasil foto kejadian tersebut?

- Hasil foto, saya tidak melihat.

*( Bukti foto benar, terdakwa dengan saksi tidak ada paksaan.*

*Tidak ada paksaan sampai robek.*

*Tidak ada luka. )*

Apakah saudara sekarang masih mencintai Terdakwa?

- Sekarang sudah tidak cinta lagi.

Mengapa saudara cemburu kepada Terdakwa?

- Saya cemburu karena takut kehilangan.

Setelah kejadian tersebut, dengan bagaimana saudara diantar pulang oleh Terdakwa?

- Setelah kejadian diantar berboncengan dengan Terdakwa.

Apa saudara waktu itu tidak melapor ke teman-teman kost Terdakwa atau saudara habis diperkosa Terdakwa?

- Saya tidak melapor teman-teman kost Terdakwa.

Atas anjuran atau keinginan siapa saudara melaporkan ke Polisi atas kejadian itu?

- Yang melapor ke Polisi karena keinginan saya.

Apa sebelum kejadian, saudara dipukul Terdakwa?

- Sebelum kejadian, Terdakwa memukul saya.

Setelah ini, apa saudara mau memaafkan Terdakwa?

- Saya memaafkan Terdakwa.

**Majelis Hakim kepada Saksi :**

Saudara saksi, selama lebih 10 kali berhubungan badan dengan Terdakwa, apakah Bapak-Ibu saudara tahu hal itu?

- Saya berhubungan dengan Terdakwa lebih 10 kali, Bapak-Ibu saya tidak tahu.

Setahu saudara, apa Terdakwa punya kelainan sex?

- Terdakwa tidak punya kelainan sex.

**Jaksa Penuntut Umum kepada Saksi :**

Saudara saksi, dalam kasus yang diajukan dalam persidangan ini, berapa kali saudara dengan Terdakwa berhubungan saat itu?

- Hanya dilakukan satu kali.

Setelah kejadian tersebut, bagaimana saudara keluar dari kamar kejadian?

- Keluar dari kamar, saya pakai helm.

Setelah itu, apakah saudara bertemu dengan Terdakwa?

- Dengan Terdakwa bertemu di kantor Polisi.

**Majelis Hakim kepada Saksi :**

Saudara Terdakwa, menurut saudara apakah benar apa yang dikatakan oleh saksi?

- Ancaman tidak ada.
- Tamparan tidak ada.
- Saya mau berhubungan tapi tidak pakai kamera.
- Saat posisi diatas karena kemauan sendiri, dan Saksi mencium leher Terdakwa.

- Tidak ada ancaman.

## BERITA ACARA PERSIDANGAN KELIMA

Hari : SENIN, 05 Juli 2010

Saksi HENDRA (bukan nama sebenarnya), umur 24 tahun, tempat lahir Banyuwangi, tanggal 09 Desember 1995, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, kebangsaan Indonesia/Jawa, tempat tinggal Jalan Anggrek No. 23 Malang (alamat dirahasiakan).

### **Majelis Hakim kepada Saksi :**

Saudara saksi, apakah saudara tahu sebelumnya dalam perkara Terdakwa yang diajukan dalam sidang ini?

- Saya tahu kejadian ini setelah dari Polisi.

Waktu kejadian tersebut, saudara ada dimana?

- Waktu kejadian tersebut ada di kontrakan.

Jika saudara ada di kontrakan saat itu, saudara sedang apa?

- Waktu itu saya tidur di depan tv.

Sebenarnya setahu saudara, Terdakwa tinggal kost dimana, apa juga kost di tempat saudara?

- Terdakwa tidak kost di saya, tapi di daerah Anggrek, tapi sering ke kost saya.

Mengapa Terdakwa pinjam kamar saudara, apa sebelumnya sudah ada pembicaraan saudara dengan Terdakwa dan apa alasan Terdakwa?

- Malamnya sebelumnya Terdakwa bilang pingin pinjam kamar saya untuk menyelesaikan masalah dengan pacarnya.

Setelah itu, apakah saudara tahu apa yang terjadi antara Terdakwa dan pacarnya di kamar kost saudara?

- Yang diperbuat di kamar antara Terdakwa dengan pacarnya, saya tidak tahu.

Saat itu, apakah saudara tidak mendengar ada apa di dalam kamar kost saudara?

- Saya hanya mendengar tangisan, tapi lirih.

Jika saat itu terdengar tangisan, apa yang saudara atau teman yang lain lakukan?

- Teman saya tahu, terus pintu kamar diketok. Tapi tidak ada tanggapan.

Apakah saudara juga mungkin mendengar ada teriakan dari kamar tersebut?

- Tidak ada suara teriakan.

Seingat saudara, siapa yang mengantar Korban sewaktu pulang?

- Waktu pulang yang mengantar Korban adalah Terdakwa.

Seingat saudara, berapa kali Terdakwa juga pernah pinjam kamar saudara?

- Terdakwa pinjam kamar baru 1 kali.

Waktu kejadian tersebut, ada berapa orang di rumah kost saudara?

- Waktu kejadian itu ada 4 orang.

Apakah orang-orang tersebut kenal dengan Terdakwa?

- Mereka semua kenal Terdakwa.

Setahu saudara, ada hubungan apa antara Terdakwa dengan Korban?

- Terdakwa dan Korban sepasang kekasih.

Apa saudara tahu, sebenarnya ada masalah apa antara Korban dan Terdakwa?

- Saya tahu dari teman kontrakan Korban, bahwa mereka putus.

Setahu saudara, berapa kali Terdakwa dan Korban datang ke kontrakan saudara?

- Mereka hanya 2 kali ke kontrakan saya.

Berapa lama waktu itu Terdakwa pinjam kamar saudara?

- Mereka pinjam kamar 2 jam lebih.

Selama 2 jam tersebut, apakah saudara mendengar ada teriakan dari dalam kamar tersebut?

- Selama 2 jam dari dalam kamar tidak ada teriakan-teriakan.

Setelah Terdakwa dan Korban keluar dari kamar, bagaimana kondisi kamar tersebut?

- Setelah mereka keluar, kondisi kamar biasa-biasa saja.

Setahu saudara, berapa pacar dari Terdakwa?

- Terdakwa itu pacarnya hanya satu saja yang saya tahu.

**Majelis Hakim kepada Terdakwa :**

Saudara Terdakwa, menurut saudara apakah benar apa yang dikatakan oleh saksi?

- Ya, benar.

**Jaksa Penuntut Umum kepada Saksi :**

Saudara saksi, apakah saat pulang Terdakwa dan Korban pamit kepada saudara?

- Waktu pulang Terdakwa tidak pamit, tapi langsung pulang.

Apakah saat itu saudara tahu kamar tersebut terkunci atau tidak?

- Saya tidak tahu apakah kamar terkunci atau tidak.

Setahu saudara, sudah berapa lama Terdakwa dan Korban pacaran?

- Mereka pacaran lebih dari 1 tahun.

**Penasehat Hukum kepada Saksi :**

Saudara saksi, apakah Terdakwa pernah bercerita bahwa mau berhubungan badan dengan Korban?

- Terdakwa tidak pernah cerita kalau mereka mau berhubungan badan.

Jadi setahu saudara, Terdakwa dan Korban itu apa?

- Mereka pacaran.

Seingat saudara, apakah waktu Korban keluar kamar tersebut apakah dalam keadaan luka-luka atau berdarah atau bajunya sobek?

- Waktu keluar kamar, saya tidak melihat Korban dalam keadaan luka-luka atau berdarah atau bajunya sobek.

**Majelis Hakim kepada Terdakwa :**

Saudara Terdakwa, menurut saudara apakah benar apa yang dikatakan oleh saksi?

- Ya, benar.

BERITA ACARA PERSIDANGAN KE-ENAM

Hari : SENIN, 12 Juli 2010

**Majelis Hakim kepada Saksi :**

Saudara saksi, apakah saudara tahu perkara apa yang dituduhkan kepada saudara dalam sidang ini?

- Masalah pemerkosaan.

Saudara ingat, kapan kejadian pemerkosaan itu dilakukan?

- Hari Kamis, 18 Maret 2010.

Jam berapa pemerkosaan itu saudara lakukan?

- Pemerkosaan jam 9 pagi.

Dimana saudara dituduh melakukan pemerkosaan tersebut?

- Tempat kontrakan.

Saudara sudah berapa lama berpacaran dengan Korban?

- Pacaran sudah 1,5 tahun.

Siapa yang sudah terlebih dahulu untuk janji bertemu di rumah kontrakan tersebut?

- Saya yang janji ketemu di kontrakan.

Jam berapa saudara menjemput Korban ke kontrakan teman saudara?

- Jam 6 pagi saya jemput Korban ke kontrakan teman.

Pada awalnya di tempat kost tersebut, apa saja yang saudara lakukan dengan Korban?

- Awalnya ngobrol.

Selanjutnya apa yang saudara lakukan di kamar tersebut?

- Pintu saya kunci.

Saat itu mengapa Korban menangis kepada saudara?

- Korban menangis karena takut sama kakaknya.

Jika demikian, siapa yang mengajak untuk berhubungan badan saat itu?

- Yang mengajak berhubungan badan adalah saya.

Selanjutnya, siapa yang membuka kancing baju Korban?

- Yang membuka kancing baju adalah Korban.

Dan siapa yang membuka BH dan celana dalam Korban?

- BH dan celana dalam yang membuka adalah saya.

Selanjutnya apa yang saudara lakukan kepada Korban?

- Alat kelamin saya masuk ke kemaluan saksi dan keluar sperma.

Jadi siapa yang mengajak lebih dulu untuk berhubungan badan?

- Saya yang mengajak berhubungan badan.

Apakah saat itu saudara juga melakukan kekerasan terhadap Korban?

- Saya tidak melakukan kekerasan terhadap korban .

Apakah saudara akan mengubah keterangan yang ada di kantor Polisi?

- Keterangan di Polisi tetap, tidak ada perubahan.

Saat itu mengapa saudara mengajak berhubungan badan dengan Korban?

- Saya berhubungan lagi karena kepingin.

**Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa :**

Saudara Terdakwa, bagaimana kamera bisa ada di kamar kontrakan waktu itu?

- Kamera memang sudah ada di kamar kontrakan.

Apakah saudara sendiri yang membawa kamera tersebut?

- Saya tidak membawa kamera.

Apakah sewaktu saudara mengambil foto, saat itu Korban tahu?

- Waktu difoto, Korban tahu.

Mengapa saudara mengambil foto dalam kejadian tersebut?

- Difoto, karena sebelumnya sudah biasa foto-fotoan sama Korban.

Apakah saat itu saudara mengintimidasi Korban?

- Saya tidak mengintimidasi Korban.

**Penasehat Hukum kepada Terdakwa :**

Saudara Terdakwa, saudara tahu apakah korban masih perawan atau tidak waktu itu?

- Masalah perawan atau tidaknya Korban, saya tidak tahu.

Waktu pertama kali saudara berhubungan badan dengan Korban, apakah kemaluan Korban mengeluarkan darah?

- Berhubungan badan pertama tidak ada darah yang keluar dari kemaluan Korban.

Apakah saudara juga selalu mengancam dalam setiap berhubungan badan dengan Korban?

- Setiap berhubungan badan tidak pernah mengancam.

Apakah saudara menyesali perbuatan saudara?

- Saya menyesal berhubungan badan.

**Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa :**

Saudara Terdakwa, bagaimana dengan keberadaan kamera tersebut, apakah masih ada di Malang?

- Setelah saya dengan Korban pulang, kamera tetap di Malang.

**Majelis Hakim kepada Saksi :**

Saudara Terdakwa, atas dasar apa saudara melakukan hubungan badan waktu itu dengan Korban?

- Saya melakukan hubungan badan karena nafsu.

**Penasehat Hukum kepada Terdakwa :**

Saudara Terdakwa, sewaktu berhubungan badan dengan Korban, saudara ada di posisi mana?

- Waktu berhubungan posisi saya ada di bawah dan saksi korban ada di atas.

Waktu itu berapa kali saudara berhubungan badan dengan Korban?

- Saya berhubungan badan waktu itu hanya satu kali.

Apakah keluarga saudara sudah menemui keluarga Korban?

- Keluarga saya (ibu) ke Kediri menemui keluarga saksi Korban.

Sebelumnya apakah saudara sudah mengenalkan keluarga saudara dengan keluarga Korban?

- Saya sudah saling mengenalkan antar keluarga.

Pada persidangan kasus perkosaan tersebut, jaksa kemudian membuat surat tuntutan dengan tuntutan alternatif kesatu Pasal 285 KUHP atau kedua pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan menuntut terdakwa bersalah menyalahi ketentuan pasal 285 KUHP dengan tuntutan pidana hanya penjara selama 1 tahun, kemudian hakim memutus dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Putusan tersebut dirasa kurang atau sama sekali tidak

memenuhi rasa keadilan bagi korban. Hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan tidak tercapai dengan hanya putusan bagi terdakwa perkosaan tersebut hanya 1 tahun 6 bulan saja. Dengan adanya putusan hakim yang sangat ringan tersebut juga akan berdampak buruk bagi stigma masyarakat dimana pelaku tindak pidana perkosaan yang seharusnya dihukum setimpal karena telah merendahkan martabat wanita hanya dihukum sebentar.

Kejahatan perkosaan dalam hal persetubuhan dimuat dalam pasal 285 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”

Apabila rumusan perkosaan di atas dirinci, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatannya: memaksa;
- b. Caranya:
  - 1) Dengan kekerasan;
  - 2) Ancaman kekerasan;
- c. Objek: seorang perempuan bukan istrinya;
- d. Bersetubuh dengan dia.

Pengertian perbuatan memaksa adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak

orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri.<sup>45</sup> Menerima kehendaknya ini setidaknya ada dua macam yaitu:

- a. Menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya, atau
- b. Orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa.

Memaksa pada pasal 285 yakni bersetubuh dengan dia, atau bersedia disetubuhi. Cara-cara memaksa disini terbatas dengan dua cara, yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan. Pasal 89 merumuskan perluasan arti dari kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Memaksa disini yakni dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang besar atau kuat secara tidak sah.

Jadi, kekerasan dalam pengertian Pasal 285 KUHP dapat didefinisikan sebagai suatu upaya yang ditujukan pada orang lain dimana untuk mewujudkannya identik dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, sehingga mengakibatkan orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Karena dalam keadaan yang tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan sesuai dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya tersebut.

---

45

Adami Chazawi, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 63.

Sedangkan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik yang dapat berupa perbuatan persiapan untuk melakukan kekerasan fisik yang besar atau lebih besar yang akan dilakukan setelahnya apabila ancaman tersebut diindahkan oleh pihak yang diancam. Diharapkan dengan ancaman kekerasan tersebut dapat membuat korban ketakutan sehingga pelaku dapat melakukan perbuatan jahatnya kepada korban karena ketakutan dan ketidakberdayaan korban. Ketika korban merasa tidak berdaya akibat ancaman kekerasan pada dirinya, maka korban dapat melakukan persetujuan tanpa perlawanan dari korban. Ancaman kekerasan mengandung dua aspek penting, yaitu:<sup>46</sup>

1. Aspek objektif, ialah:
  - a. Wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna;
  - b. Menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif yang diobjektifkan).
2. Aspek subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yakni bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar

---

46 **Ibid**, hal. 66.

akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

Kekerasan dan ancaman kekerasan ditujukan pada seorang perempuan yang bukan isterinya. Antara kekerasan dengan ketidakberdayaan perempuan itu terdapat hubungan kausal, dan karena tidak berdaya itulah persetubuhan dapat terjadi. Jadi sebenarnya terjadinya persetubuhan pada dasarnya adalah akibat perbuatan memaksa dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan itu. Oleh karena itu, perkosaan ini adalah tindak pidana material, bukan tindak pidana formal walaupun dirumuskan juga perbuatan yang dilarang dalam pasal 285 yakni memaksa.

Pada kasus tersebut telah terbukti bahwa untuk mencapai apa yang diinginkan oleh pelaku, maka ia melakukan paksaan dengan kekerasan dan ancaman-ancaman yang dapat merugikan korban sehingga korban dengan terpaksa menuruti keinginan dari pelaku perkosaan tersebut. Disini korban adalah mantan pacarnya sendiri. Korban dan pelaku belum menikah, sehingga unsur seorang perempuan yang bukan isterinya terpenuhi. Serta hasil dari Visum Et Repertum yang menyebutkan bahwa antara pelaku dan korban telah terjadi penetrasi yakni hubungan badan diantara keduanya sehingga unsur bersetubuh dengan dia juga telah terpenuhi. Pelaku telah

sah melanggar ketentuan Pasal 285 KUHP yakni melakukan tindak pidana perkosaan.

Di dalam ketentuan Pasal 285 KUHP, disebutkan bahwa ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana perkosaan adalah maksimal 12 tahun. Namun pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG, terdakwa perkosaan hanya diputus pidana selama 1 tahun 6 bulan penjara. Aristoteles menyatakan bahwa ukuran dari keadilan adalah bahwa:<sup>47</sup>

1. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti "*lawful*", yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti; dan
2. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*) (Aristoteles, 1970: 140).

Dari ukuran keadilan menurut Aristoteles tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG belum memenuhi standart atau ukuran keadilan karena:

1. Terdakwa telah terbukti secara sah dan melawan hukum melanggar ketentuan Pasal 285 KUHP tentang tindak pidana perkosaan.
2. Terdakwa merampas hak-hak korban seperti, hak untuk tidak disiksa dan disakiti, hak untuk hidup tanpa tekanan orang lain, dan sebagainya.

---

47 Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal. 93.

Menurut teori relatif, tujuan dari pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi bertitik tolak pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Yang menjadi tujuan adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Menurut sifat tujuannya teori ini dapat dibagi tiga macam, yaitu:

a. Untuk menakuti.

Dari putusan pidana yang hanya 1 tahun 6 bulan tersebut, dirasa tidak cukup untuk menakut-nakuti pelaku pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perkosaan. Sehingga kemudian masyarakat bisa saja kemudian berfikir bahwa hukuman dari tindak pidana perkosaan tidak berat, hanya 1 tahun 6 bulan sehingga tidak perlu takut untuk melakukan tindak pidana perkosaan. Sedangkan adanya pidana itu sendiri dimaksudkan supaya orang takut untuk melakukan tindak pidana. Putusan pidana yang sangat ringan pada pelaku tindak pidana perkosaan, justru menjadikan orang dapat berbondong-bondong untuk melakukan tindak pidana perkosaan

b. Untuk memperbaiki.

Apabila putusan perkosaan tersebut hanya 1 tahun 6 bulan, maka tidak akan memperbaiki terdakwa perkosaan untuk tidak melakukan perbuatannya lagi di kemudian hari. Dimana seharusnya pidana diharapkan menjadikan pelaku tindak pidana perkosaan jera dan tidak

akan mengulangi perbuatannya. Pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki si terpidana, sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan dan tidak akan melanggar aturan hukum lagi.

c. Untuk melindungi.

Tujuan hukum ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan dipidananya terdakwa tersebut, maka masyarakat dapat terlindungi dari para pelaku tindak pidana. Sedangkan apabila putusan yang dijatuhkan hakim hanya 1 tahun 6 bulan saja, tidak akan membuat masyarakat merasa dilindungi keamanannya.

Sehingga Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG tersebut belum memenuhi rasa keadilan terutama melindungi hak-hak korban dan ketertiban masyarakat, karena:

1. Putusan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan saja tidak akan membuat terdakwa takut untuk tidak melakukan perbuatan perkosaan lagi di kemudian hari. Sehingga terdakwa tidak akan pernah jera untuk melakukan perkosaan karena ancaman pidananya sangatlah ringan.

Justru korbanlah yang akan merasa takut karena pidana bagi terdakwa yang sangat ringan dan cepat berakhir tersebut, akan mengancam keselamatan jiwa korban lagi ketika terdakwa bebas,

2. Putusan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan saja tidak akan memperbaiki diri dan moral terdakwa. Dimana seharusnya pidana

dapat menjadikan seseorang akan berubah menjadi lebih baik di kemudian hari, berguna bagi masyarakat dan tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi.

3. Putusan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan saja tidak akan melindungi masyarakat dari ancaman perkosaan. Dengan putusan pidana yang sangat ringan tersebut dikhawatirkan justru tindak pidana perkosaan akan semakin marak terjadi. Sehingga masyarakat terutama perempuan akan terganggu keselamatannya.

Mutu peradilan yang buruk dan putusan hakim yang tidak adil, akan menjadikan perpaduan yang sempurna lahirnya citra buruk peradilan dan hukum di Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan merupakan faktor yang sangat penting untuk tegaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pengadilan dengan segala perangkat dan prosesnya, akan berakibat buruk bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kepercayaan publik selalu dibutuhkan oleh dunia peradilan dalam sistem hukum manapun, karena pengadilan bukan hanya tempat dilangsungkannya penyelesaian sengketa hukum dalam sistem hukum modern, tetapi juga tempat lahirnya sumber hukum, tempat yang menentukan apa dan bagaimana kekuasaan hukum dilaksanakan. Bahkan peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari bagaimana hukum di suatu Negara tersebut ditegakkan. Kepercayaan masyarakat kepada hakim dan peradilan ditentukan dari bagaimana sikap, perilaku dan kualitas putusan hakim

yaitu bagaimana hakim dan pengadilan menerapkannya dalam praktik menjadi indikator terpenting yang mempengaruhi citra dan persepsi masyarakat pada hakim dan/atau peradilan.

### **C. Putusan Hakim yang Seharusnya Memenuhi Rasa Keadilan Terutama Perlindungan Hak-hak Korban Perkosaan dan Ketertiban Masyarakat**

Pada dasarnya perkosaan adalah bentuk kekerasan primitif yang kita semua ketahui terdapat pada masyarakat manapun. Gejala sosial perkosaan merupakan tantangan yang harus dipikirkan secara serius. Dari dulu hingga sekarang, perkosaan bukan hanya masalah kekerasan seksual semata melainkan merupakan suatu bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh sistem kekuasaan tertentu. Dalam kehidupan kesehariannya, perempuan senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik dan psikis. Oleh karena itu, perkosaan bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai obyek seksual, melainkan sebagai obyek kekuasaan laki-laki.

Pandangan masyarakat mengenai perkosaan merupakan cerminan nilai-nilai masyarakat, adat, agama, bahkan lembaga-lembaga besar seperti Negara. Bagaimanapun juga, akibat yang harus diderita korban perkosaan begitu banyak. Hakim seyogyanya merumuskan putusan, selain memperhatikan hak-hak dan kewajiban serta tanggung jawab yuridis terdakwa maupun para pihak, juga memperhatikan hak-hak sosial masyarakat terutama rakyat ekonomi lemah yang menjadi korban tindak

pidana. Putusan yang ideal ini tidak akan terealisasi jika institusi hukum termasuk pengadilan sendiri bersih dari ketidakadilan serta tidak memihak. Putusan hakim sebagai hukum tidak hanya menyelesaikan sengketa dan menghukum terhadap yang terbukti bersalah namun juga memiliki pengaruh sosial tertentu.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG tersebut terdakwa WAWAN dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perkosaan dengan menyalahi pasal 285 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Namun hakim hanya memutuskan dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan saja. Putusan tersebut dinilai sangat tidak adil terutama bagi korban terlebih pandangan masyarakat luas yang menilai ancaman pidana pada pelaku tindak pidana perkosaan begitu ringan. Disini korban begitu dirugikan. Korban menderita kerugian selain fisik, psikis, perasaan takut, sedih, sakit, dan lain sebagainya. Dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia ternyata kedudukan korban relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum tersebut masih bertumpu pada perindungan bagi pelaku (*offender oriented*). Padahal dari perspektif kriminologis dan hukum pidana maka kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri.<sup>48</sup> Tanpa adanya perlindungan pada korban maka akan berdampak makin memperburuk

keadaan korban pasca terjadinya tindak pidana. Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, kepentingan korban kejahatan diwakili Jaksa Penuntut Umum. Sehingga Jaksa Penuntut Umum diharapkan dapat membantu korban memperoleh hak-hak serta harga dirinya kembali. Namun apabila seperti pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG tersebut yakni Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa perkosaan hanya dipidana selama 1 tahun saja. Seharusnya, pelaksanaan penuntutan harus berdasarkan hukum dan senantiasa mengindahkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dalam penanganan perkara pidana.<sup>49</sup> Kemudian hakim hanya memutus dengan pidana 1 tahun 6 bulan saja. Perlindungan bagi korban dirasa sama sekali tidak terpenuhi. Sebagai lembaga yang mewakili korban kejahatan, Jaksa Penuntut Umum seharusnya dalam tuntutan pidananya lebih banyak menguraikan penderitaan korban akibat tindak pidana yang dilakukan pelaku. Dengan tolok ukur demikian, maka pengajuan tuntutan pidana hendaknya berdasarkan keadilan yang ditinjau dari kacamata korban sehingga cenderung menuntut hukuman relatif tinggi. Sementara putusan hakim haruslah bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan sebagaimana Barda Nawawi Arief dari simposium pembaharuan hukum pidana nasional, yakni:<sup>50</sup>

---

49 Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 69.

50 Lilik Mulyadi, **Op. Cit.**, hal. 10.

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa persidangan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, dalam arti bahwa pembedaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan, dalam arti bahwa pembedaan tersebut dirasakan adil, baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat.

Menurut Arif Gosita disebutkan bahwa jika hendak memberikan perlindungan kepada korban maka perlu diperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara, yaitu:

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, dengan linkuensi dan penyimpangan tersebut.
2. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya).
3. Berhak mendapat kompensasi untuk ahli warisnya apabila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
5. Berhak mendapat kembali hak miliknya.
6. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi.

7. Berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum.
8. Berhak mempergunakan upaya hukum (*recht middelen*).<sup>51</sup>

Korban AYU sebagai pihak yang dirugikan ternyata tidak mendapat perhatian sama sekali. Seharusnya korban sebagai pihak yang paling menderita dari terjadinya tindak pidana perkosaan karena seringkali korban menjadi tidak berdaya mengatasi apa yang dialaminya baik secara fisik maupun psikis, adanya ancaman atau intimidasi yang dilakukan pelaku, ketakutan korban karena merasa dihantui perasaannya sendiri walaupun tidak ada ancaman yang bersifat nyata dan sebagainya lebih diperhatikan dalam sistem peradilan pidana. Adanya kesan keterasingan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat dirasakan ketika hakim hanya memutus pidana selama 1 tahun 6 bulan pada pelaku yang memperkosanya.

Seharusnya putusan hakim mengacu pada keadilan sebagaimana teori keadilan menurut hukum. Keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegakkan lewat proses hukum, umumnya oleh pengadilan.<sup>52</sup> Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan hukum yakni:

1. Harus ada ketentuan yang mengatur bagaimana memberlakukan manusia dalam kasus-kasus tertentu yang dihadapinya.

51 Menurut Arif Gosita, dalam Lilik Mulyadi, **Ibid**, hal. 13.

52 Munir Fuady, **Op. Cit.**, hal. 118.

2. Ketentuan hukum tersebut harus jelas sasaran pemberlakuannya. Dalam hal ini mesti ada ketentuan yang menentukan apakah aturan hukum tersebut berlaku untuk orang dalam semua kategori, atau hanya berlaku untuk kategori orang tertentu saja.
3. Aturan hukum tersebut haruslah diterapkan secara tidak memihak dan tanpa diskriminasi kepada setiap orang yang memenuhi kualifikasi pengaturannya.

Menurut filosof Jerman Schopenhauer,<sup>53</sup> menyatakan bahwa hal yang paling inti dari suatu keadilan adalah prinsip *neminem laedere*, yaitu prinsip untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian dan rasa sakit bagi orang lain (Edgar Bodenheimer, 1978: 10). Menurut filosof besar Yunani Plato, keadilan merupakan kebajikan yang tertinggi. Menurut Plato, "*justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues*" (Roscoe Pound, 1952: 3).

Penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana perkosaan tersebut minimal disesuaikan dengan masa rehabilitasi psikis korban karena trauma korban perkosaan, tidak cukup selama 1 tahun 6 bulan kemudian normal kembali. Penjatuhan pidana selama 9 tahun diharapkan cukup dan sesuai dengan masa rehabilitasi psikis korban. Selain itu, dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG, tidak ditemukannya keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1)

huruf f KUHP yang akan dijadikan pertimbangan untuk meringankan terdakwa, sehingga Putusan Hakim tersebut seharusnya:

#### MENGADILI

- a. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan.
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun.
- c. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa ditahan.
- d. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
- e. Memerintahkan seluruh barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
- f. Membebani terdakwa membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

#### BAB V

#### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG tersebut belum memenuhi rasa keadilan terutama melindungi hak-hak korban dan ketertiban masyarakat, karena:

a. Putusan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan saja tidak akan membuat terdakwa takut untuk tidak melakukan perbuatan perkosaan lagi di kemudian hari. Sehingga terdakwa tidak akan pernah jera untuk melakukan perkosaan karena ancaman pidananya sangatlah ringan.

Justru korbanlah yang akan merasa takut karena pidana bagi terdakwa yang sangat ringan dan cepat berakhir tersebut, akan mengancam keselamatan jiwa korban lagi ketika terdakwa bebas,

b. Putusan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan saja tidak akan memperbaiki diri dan moral terdakwa. Dimana seharusnya pidana dapat menjadikan seseorang akan berubah menjadi lebih baik di kemudian hari, berguna bagi masyarakat dan tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi.

c. Putusan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan saja tidak akan melindungi masyarakat dari ancaman perkosaan. Dengan putusan pidana yang sangat ringan tersebut dikhawatirkan justru tindak pidana perkosaan akan semakin marak terjadi. Sehingga masyarakat terutama perempuan akan terganggu keselamatannya.

2. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG tersebut seharusnya:


## MENGADILI

- a. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan.
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun.
- c. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa ditahan.
- d. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
- e. Memerintahkan seluruh barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
- f. Membebani terdakwa membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

## B. SARAN

1. Penuntut umum seharusnya lebih menguraikan penderitaan korban ketika diperkosa hingga akibat yang akan dialaminya kelak pasca perkosaan, sehingga penuntut umum akan menuntut pidana maksimal kepada pelaku tindak pidana perkosaan.
2. Hakim dalam memutus perkara perkosaan seharusnya lebih menekankan pada penderitaan serta memikirkan masa depan korban nantinya sehingga dapat memutus pelaku tindak pidana dengan pidana maksimal.

3. Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku perkosaan seharusnya setimpal sebagaimana perbuatannya supaya dapat membinasakan serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana perkosaan.



## DAFTAR PUSTAKA

A. Fuad Usfa, **Pengantar Hukum Pidana: Edisi Revisi**, UMM Press, Malang, 2006.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan**, Refika Aditama, Bandung, 2001.

Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana I**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Adami Chazawi, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Agustinus Pohan, dkk. (Ed.), **Hukum Pidana dalam Perspektif**, Pustaka Larasan, Bali, 2012.

Ahmad Mujahidin, **Peradilan Satu Atap di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2008.

Amzulian Rifa'I, dkk, **Wajah Hakim dalam Putusan: Studi atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia**, Pusham UII, Yogyakarta, Tidak Ada Tahun.

Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, C.V. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 2004.

Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Dwidja Priyatno, **Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia**, CV. Utomo, Bandung, 2004.

Leden Marpaung, **Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya**, Sinar Grafika, 2008.

Lilik Mulyadi, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, P.T. Alumni, Bandung, 2012.

Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan: Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan**, Mandar Maju, Bandung, 2007.

Lilik Mulyadi, **Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

M. Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Masruchin Ruba'i, **Asas-asas Hukum Pidana**, UM Press, Malang, 2001.

Masruchin Ruba'i, **Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia**, IKIP Malang, Malang, 1997.

Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Mohammad Taufik Makarao, **Hukum Acara Pidana: dalam Teori dan Praktek**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Muladi dan Dwidja Priyatno, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Kencana, Jakarta, 2010.

Munir Fuady, **Dinamika Teori Hukum**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

P.A.F. Lamintang, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Racmad Safa'at, **Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa : Latar Belakang, Konsep, dan Implementasinya**, Surya Pena Gemilang, Malang, 2011.

Suryono Ekotama, dkk, **Abortus Provocatus, Bagi Korban Perkosaan Perspektif : Viktimologi**, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2001.

Tongat, **Hukum Pidana Materiil**, UMM Press, Malang, 2003.

Umar Said S, **Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum serta Politik Hukum Indonesia**, Setara Press, Malang, 2011.

Waluyadi, **Ilmu Kedokteran Kehakiman: dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran**, Djambatan, Jakarta, 2005.

Wirjono Prodjodikoro, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2003.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekusaaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana